

**PENANGANAN BERITA BOHONG (*HOAX*) YANG MENGANDUNG
UJARAN KEBENCIAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA
DAN HUKUM ISLAM**

TESIS



Oleh :

NUR CAHYO ARI PRASETYO

NIM : 20301900170
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**PENANGANAN BERITA BOHONG (HOAX) YANG MENGANDUNG
UJARAN KEBENCIAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA
DAN HUKUM ISLAM**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

NUR CAHYO ARI PRASETYO

NIM : 20301900170
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

PENANGANAN BERITA BOHONG (*HOAX*) YANG MENGANDUNG UJARAN
KEBENCIAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA
DAN HUKUM ISLAM

TESIS

Oleh :

NUR CAHYO ARI PRASETYO

NIM : 20301900170
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui oleh;
Pembimbing I
Tanggal,




Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN. 06.2804.6401

Pembimbing II
Tanggal,



Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag
NIDN. 06.1103.6402

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN : 06 1507 6202

**PENANGANAN HOAX YANG MENGANDUNG UJARAN KEBENCIAN DITINJAU
DARI HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM**

TESIS

Oleh :

NUR CAHYO ARI PRASETYO

NIM : 20301900170

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada Tanggal, **9 Agustus 2021**
Dan dinyatakan **LULUS!**


Tim Penguji,
Ketua,


Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN: 06-1306-6101

Anggota


Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN. 06.2804.6401

Anggota


Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag
NIDN. 06.1103.640

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H. M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR CAHYO ARI PRASETYO, S.H., S.I.K.

NIM : 20301900170

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PENANGANAN BERITA BOHONG (*HOAX*) YANG MENGANDUNG
UJARAN KEBENCIAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HUKUM
ISLAM

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 8 Desember 2021

Yang menyatakan

NUR CAHYO ARI PRASETYO, S.H., S.I.K.

*Coret yang tidak perlu

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR CAHYO ARI PRASETYO, S.H., S.I.K.

NIM : 20301900170

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PENANGANAN BERTI BOHONG (HOAX) YANG MENGANDUNG
UJARAN KIBENCIAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA
DAN HUKUM ISLAM

dan menyetujutnya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

di Semarang, 8 Desember 2021

yang menyatakan,



NUR CAHYO ARI PRASETYO, S.H., S.I.K.

*Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NIM : 20301900170
NAMA : Nur Cahyo Ari Prasetyo
Tempat Lahir : Wonosobo
Tanggal/Bulan/Tahun Lahir : 21 Maret 1984
Tanggal Lulus : 4 November 2021
Judul TA Bahasa Indonesia : **Penanganan Berita Bohong (*Hoax*) yang Mengandung Ujaran Kebencian Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hukum Islam**
Judul TA Bahasa Inggris : **Handling Hoaxes Containing Hate Speech From Criminal Law and Islamic Law**

Bahwa data di atas tersebut benar sesuai ijazah terakhir saya. Apabila ada kesalahan Data itu menjadi tanggung jawab saya.

Yang Memvalidasi

Semarang, Desember 2021
Pemohon

NIK

Nur Cahyo Ari Prasetyo
NIM : 20301900170

ABSTRAK

Dalam rangka penanganan berita bohong (*hoax*), kepolisian biasanya hanya melihat dari perspektif hukum pidana saja. Akibatnya, informasi *hoax* yang memanfaatkan dan atau dibungkus dengan dalil agama menjadi sesuatu yang sulit dibendung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penanganan *hoax* yang mengandung ujaran kebencian ditinjau dari hukum pidana dan penanganan *hoax* yang mengandung ujaran kebencian ditinjau dari hukum Islam.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan *hoax* yang mengandung ujaran kebencian ditinjau dari hukum pidana oleh kepolisian dilaksanakan melalui upaya preemtif oleh Binmas, upaya preventif oleh Humas, Intelkam dan Ditreskrimsus, serta upaya represif oleh Distreskrimsus. Penanganan *hoax* lebih difokuskan pada upaya preventif, sedangkan upaya represif dilakukan jika benar-benar tindakan pelaku tersebut menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas dan tetap mengedepankan pendekatan *restorative justice*. Penanganan *hoax* yang mengandung ujaran kebencian ditinjau dari hukum Islam adalah dengan diwajibkan untuk melakukan *tabayyun* terhadap berita yang beredar. Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh kepolisian dalam penangkal *hoax* dengan *counter opini/take down* sehingga masyarakat menjadi paham tentang kebenaran berita. Dengan *tabayyun* dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat yaitu terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kata kunci : penanganan, *hoax*, hukum pidana, hukum Islam

ABSTRACT

In the context of handling hoaxes, the police usually only look from the perspective of criminal law. As a result, hoax information that utilizes and or is wrapped in religious arguments becomes something that is difficult to contain. This study aims to identify and analyze the handling of hoaxes containing hate speech in terms of criminal law and the handling of hoaxes containing hate speech in terms of Islamic law.

The approach method used is sociological juridical, descriptive analytical research specifications. The data used are primary data and secondary data. Data collection methods are field studies and literature studies. The data analysis method uses qualitative analysis.

The results showed that the handling of hoaxes containing hate speech in terms of criminal law by the police was carried out through preemptive efforts by Binmas, preventive efforts by Public Relations, Intelkam and Ditreskrimsus, and repressive efforts by Distreskrimsus. The handling of hoaxes is more focused on preventive efforts, while repressive efforts are carried out if the perpetrator's actions really cause a negative impact on the wider community and continue to prioritize a restorative justice approach. Handling hoaxes that contain hate speech in terms of Islamic law is to be required to do tabayyun on circulating news. This is as has been done by the police in preventing hoaxes with counter opinions / take downs so that people understand the truth of the news. With tabayyun, it can bring benefits to the community, namely the creation of security and public order.

Keywords: handling, hoax, criminal law, Islamic law

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul ” **Penanganan Berita Bohong (*Hoax*) yang Mengandung Ujaran Kebencian Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hukum Islam**” yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tesis ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak berupa saran maupun dorongan yang sangat bernilai bagi penulis. Untuk itu melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku wakil dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Dr. Hj. Siti Rodliyah Dwi Istinah, S.H, M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dalam penulisan tesis ini.
8. Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag, selaku selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dalam penulisan tesis ini
9. Semua Guru Besar dan Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama belajar pada Program Pasca Sarjana Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
10. Seluruh staf dan karyawan Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Istriku tercinta, yang telah memberikan support dalam penyelesaian tesis ini.
12. Anak-anakku tersayang sebagai penyemangatku dalam penyelesaian tesis ini.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikanya tesis ini.

Akhirnya segala saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini dan langkah akademik ke depan bagi penulis. Semoga Allah SWT membalas budi luhur semua pihak yang telah ikhlas membantu selama penyusunan Tesis ini. Aamiin

Semarang, Agustus 2021

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Kerjakanlah segala sesuatu dengan sepenuh hati, bukan hanya karena orang lain mengatakan bahwa anda harus mengerjakannya, melainkan karena anda percaya bahwa anda harus mengerjakannya. Semprotan yang bekerja setengah hati hanya akan membasahi setengah taman pula.

(J. Donald Walters)



Kupersembahkan Tesis ini buat :

- 1. Ibu dan Ayah tercinta*
- 2. Istriku tercinta*
- 3. Anak-anakku tersayang*
- 4. Almamater*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN DEPAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	26
1. Metode Pendekatan	26
2. Spesifikasi Penelitian	26
3. Jenis dan Sumber Data	27
4. Metode Pengumpulan Data	28
5. Metode Analisis Data	29
G. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri)	31
1. Pengertian Kepolisian Negera Republik Indonesia	31
2. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia	33
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia	35

B.	Tinjauan tentang Penyidikan	38
1.	Pengertian Penyidikan	38
2.	Tahap-Tahap dalam Penyidikan	40
C.	Tinjauan tentang <i>Hoax</i>	41
1.	Pengertian <i>Hoax</i>	41
2.	Ciri-Ciri <i>Hoax</i>	45
3.	Jenis-Jenis Informasi <i>Hoax</i>	48
D.	Tinjauan tentang Ujaran Kebencian	49
1.	Pengertian Ujaran Kebencian	49
2.	Pasal-Pasal terkait Ujaran Kebencian	51
E.	<i>Hoax</i> dalam Perspektif Hukum Islam	56
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A.	Penanganan <i>Hoax</i> yang Mengandung Ujaran Kebencian Ditinjau dari Hukum Pidana	62
B.	Penanganan <i>Hoax</i> yang Mengandung Ujaran Kebencian Ditinjau dari Hukum Islam	90
BAB IV	PENUTUP	112
A.	Simpulan	112
B.	Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini ditandai dengan kemajuan ilmu teknologi yang menjadikan tidak adanya batas jarak dan waktu. Selain itu, perkembangan teknologi saat ini juga telah menciptakan suatu kondisi yang bercirikan *volatility* (bergejolak), *uncertainty* (tidak pasti), *complexity* (kompleks), dan *ambiguity* (tidak jelas atau ambigu) atau dikenal dengan akronim VUCA. Kondisi tersebut terjadi karena adanya perubahan dinamika yang sangat cepat dalam berbagai hal seperti sosial, ekonomi dan politik.¹ Kemajuan ilmu teknologi itu pada dasarnya membawa sisi positif maupun negatif bagi umat manusia. Salah satu dampak negatif yang paling nyata dari kemajuan ilmu teknologi adalah menyebarnya informasi berita bohong (*hoax*) di dunia maya.²

Berita bohong (*hoax*) bisa diartikan sebagai informasi yang direkayasa, baik dengan cara memutarbalikkan fakta ataupun mengaburkan informasi, sehingga pesan yang benar tidak dapat diterima seseorang.³ *Hoax* yang ada di dunia maya beroperasi secara virtual dan mampu berubah dengan cepat, serta tidak mengenal batas territorial. *Hoax* tidak harus menunjukkan identitas

¹ Komjen Listyo Sigit Prabowo, Transformasi Menuju Polri Yang Presisi, disampaikan pada Uji Kelayakan dan Kepatuhan Calalon Kapolri di Hadapan Komisi III DPR RI Tahun 2021.

² Subkhan, Hoak Dalam Perspektif Islam, *Makalah*, disampaikan dalam Kajian Islam Bersama MUI Kudus, tanggal 5 Juli 2019.

³ Mafindo, *Tool Kit Penanganan Hoaks dan Disinformasi*, Jakarta 2018, h. 7

resmi, namun informasi di dalamnya bersifat publik. Beberapa kasus tindak pidana, peristiwa maupun penyebaran paham tertentu yang terjadi saat ini hampir seluruhnya memanfaatkan *hoax* sebagai alat propaganda dan menggunakan upaya yang disengaja serta sistematis untuk membentuk persepsi, manipulasi alam pikiran dan mempengaruhi secara langsung perilaku agar memberikan respon sesuai yang dikehendaki.

Hoax berkembang dengan sangat cepat seiring dengan popularitas media sosial. Berita *hoax* ibarat kereta cepat sangat mudah tersebar hanya dalam hitungan detik. Hal itu terjadi seiring dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia.⁴ Maraknya berita bohong (*hoax*) yang beredar dapat berdampak negatif bagi perkembangan negara Indonesia, terlebih *hoax* yang mengandung SARA. *Hoax* yang mengandung SARA yang sangat rentan mengundang gesekan antar umat, mengganggu stabilitas negara dan kebhinekaan.⁵

Survei Daily Sosial (2018) terhadap 2032 pengguna internet di Indonesia menunjukkan bahwa 81.25% responden menerima *hoax* melalui Facebook, sekitar 56.55% melalui WhatsApp, sebanyak 29.48% melalui Instagram.⁶ Pada perkembangannya *hoax* acapkali digunakan untuk melakukan hasutan berupa ujaran kebencian. Perkembangan penetrasi

⁴ Humaizi dan Siti Hazzah Nur Ritonga, *Upaya menanggulangi hoax melalui literasi media pada anggota Karang Taruna Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hamparan Perak*, Indonesian Journal of Community Services, Volume 1, No. 2, November 2019, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs/article/view/5004/3454>

⁵ Hernawan Dewatana and Ummu Fadillah, *The Effectiveness Of Criminal Eradication On Hoax Information And Fake News*, Law Development Journal, Volume 3 Issue 3, September 2021, h.515.

⁶ Survei Laporan Daily Social : Distribusi Hoax di Media Sosial 2018, <https://dailysocial.id>, diakses 10 Mei 2021

internet di Indonesia membuat *platform* media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lainnya menjadi sarana efektif untuk mendistribusikan *hoax* termasuk *hoax* yang mengandung ujaran kebencian.⁷ Menurut pemberitaan Antaranews.com pada tanggal 30 Januari 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat dalam satu hingga dua tahun terakhir terdapat 2.000 lebih konten *hoax* di dunia maya, dimana 30 persen diantaranya merupakan ujaran kebencian berbasis Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA).⁸

Fenomena ujaran kebencian (*hate Speech*) dan *hoax* (berita bohong) bernuansa ujaran kebencian dapat dilihat menjelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. *Hoax* yang mengandung ujaran kebencian tampaknya masih akan tetap eksis menjelang Pilkada/Pilres, apalagi bangsa Indonesia sering menghadapi dinamika yang menonjol baik dalam lingkup politik, ekonomi sampai dengan pandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung. Dalam kondisi demikian, kejahatan dunia maya seperti *hoax* dan ujaran kebencian akan semakin membahayakan apabila tidak diantisipasi dengan baik.

Regulasi hukum normatif untuk menangkal *hoax* yang mengandung ujaran kebencian antara lain KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Namun demikian, peraturan-peraturan tersebut belum dapat secara maksimal membendung informasi *hoax*

⁷ Subhan HI. Ali Dodego, *Pandangan Islam Tentang Hoaks Dan Ujaran Kebencian Dalam Konteks Kekinian (Telaah Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat:6)*, www.pionir.uin-malang.ac.id, diakses 20 April 2021, h.1

⁸ Kementerian Kominfo Catat 2000 Lebih Hoaks, 30 Persen Ujaran Kebencian, <https://www.antarnews.com>, diakses 20 April 2021.

yang berkembang saat ini, terlebih terhadap *hoax* yang memanfaatkan dan atau dibungkus dalil agama.

Mayoritas masyarakat Indonesia terdiri dari umat Islam yang juga berpotensi turut andil dalam menyebarkan *hoax* yang mengandung ujaran kebencian. Ini membuktikan bahwa harus ada langkah alternatif atau tindakan preventif dalam meminimalisir *hoax* tersebut dari perspektif Islam dengan menggunakan teori *islamic world view* sebagai salah satu alternatif solusi untuk menangani penyebaran *hoax* diluar hukum normatif yang sudah ada. Hal ini dikarenakan ketika *hoax* memanfaatkan dan atau dibungkus dengan dalil-dalil agama, maka hukum normatif cenderung diabaikan oleh pelaku penyebarannya dengan alasan substansi atau isi berita tersebut merupakan pelaksanaan perintah Tuhan, sehingga para pelaku lebih memilih melanggar hukum normatif daripada melanggar perintah Tuhan.

Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya pada Pasal 5 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa

Polri merupakan merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal di atas, Polri berperan penting dalam penanganan *hoax* yang mengandung ujaran kebencian terutama yang berbalut agama demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, pada prakteknya pihak kepolisian dalam rangka upaya penanganan kasus *hoax* dari perspektif hukum pidana saja. Akibatnya, informasi *hoax* yang memanfaatkan dan atau dibungkus dengan dalil agama menjadi sesuatu yang sulit dibendung. Pihak kepolisian juga dituntut untuk memandang kasus *hoax* yang berbalut agama tidak hanya melalui perspektif hukum pidana semata, misalnya ketika ada laporan masyarakat yang diterima tentang kasus *hoax* yang mengandung ujaran kebencian dilaporkan, maka Polri tidak serta merta menindaklanjuti dengan membuat laporan polisi atas dugaan pelanggaran UU ITE. Hal ini mengingat bahwa informasi *hoax* yang memanfaatkan dan atau dibungkus dengan dalil agama menjadi sesuatu yang sulit dibendung dengan hukum normatif yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENANGANAN BERITA BOHONG

(HOAX) YANG MENGANDUNG UJARAN KEBENCIAN DITINJAU
DARI HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penanganan hoax yang mengandung ujaran kebencian ditinjau dari hukum pidana ?
2. Bagaimanakah penanganan hoax yang mengandung ujaran kebencian ditinjau dari hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis penanganan berita bohong (*hoax*) yang mengandung ujaran kebencian ditinjau dari hukum pidana.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis penanganan berita bohong (*hoax*) yang mengandung ujaran kebencian ditinjau dari hukum Islam.
2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai penanganan hoax yang mengandung ujaran kebencian ditinjau dari hukum pidana dan hukum Islam.

b. Manfaat praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya Polri dalam penanganan hoax yang mengandung ujaran kebencian ditinjau dari hukum pidana maupun hukum Islam.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai hoax yang mengandung ujaran kebencian ditinjau dari hukum pidana maupun hukum Islam.

D. Kerangka Konseptual

1. Berita Bohong (*Hoax*)

Hoax dalam kata Bahasa Inggris artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung. Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya (*materiele waarheid*).⁹

Hoax adalah informasi palsu, berita bohong, atau fakta yang diplintir atau direkayasa untuk tujuan lelucon hingga serius (politis). Secara bahasa, hoax (*synonyms: practical joke, joke, jest, prank, trick*) adalah lelucon, cerita bohong, kenakalan, olokan, membohongi, menipu, mempermainkan, memperdaya, dan memperdayakan. Dalam Kamus

⁹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016, *Tindak pidana pemalsuan*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, h. 236.

Bahasa Indonesia (KBBI), hoax diterjemahkan menjadi *hoax* yang diartikan dengan “berita bohong”.¹⁰

Menurut Dewan Pers, ciri-ciri hoax adalah sebagai berikut :¹¹

- 1) Mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan.
- 2) Sumber berita tidak jelas. Hoax di media sosial biasanya pemberitaan media yang tidak terverifikasi, tidak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu.
- 3) Bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul, dan pengantarnya provokatif, memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data.
- 4) Ciri khas lain hoax adalah adanya huruf kapital, huruf tebal (*bold*), banyak tanda seru, dan tanpa menyebutkan sumber informasi.

2. Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) artinya adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.¹²

Dalam arti hukum ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena

¹⁰ Pengertian Hoax dan Ciri-irinya, <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id>, diakses 20 April 2021.

¹¹ *Ibid.*

¹² Pengertian hate Speech (<https://hatespeechgroup.wordpress.com>, diakses 20 April 2021).

dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian (*hate speech*) ini disebut (*hate site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.¹³

3. Hukum Pidana

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Sudarto, hukum pidana didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹⁴ Jadi, hukum pidana berpokok pada dua hal yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dimaksudkan perbuatan sebagai yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan itu disebut perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.¹⁵

¹³ Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, h. 38.

¹⁴ Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro, h. 9.

¹⁵ Sudarto dalam Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Semarang : Unissula Press.

Hukum pidana menurut Moeljatno dalam Leden Marpaung adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :¹⁶

- 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah :¹⁷

- 1) Hukum positif
- 2) Hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (substansi hukum pidana).
- 3) Hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana).

4. Hukum Islam

Islam merupakan sistem yang lengkap meliputi semua aspek kehidupan dan menjamin kebebasan dan hak-hak individu sesuai dengan

¹⁶ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 8.

¹⁷ *Ibid.* h. 21.

prinsip-prinsip solidaritas dan tanggung jawab sosial.¹⁸ Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam *Universal Islamic Declaration of Human Right* sebagai berikut :¹⁹

Islam regard mankind as forming one community and man's life as one iintegral whole. As defined in the Koran and the Sunna, Islam represents a complete system encompassing all aspect of life and guaranteeing the freedoms and rights of the individual in accordance with the principles of social responsibility and solidarity as stipulated by Islamic law.

Terjemahan bebas adalah sebagai berikut :

Islam memandang umat manusia sebagai pembentuk satu komunitas dan kehidupan manusia sebagai satu kesatuan yang utuh. Sebagaimana didefinisikan dalam Al Qur'an dan Sunah, Islam merupakan sistem yang lengkap yang mencakup semua aspek kehidupan dan menjamin kebebasan dan hak individu sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dan solidaritas sebagaimana diatur dalam hukum Islam.

Hukum Islam (*Islamic law*) adalah sebuah sistem hukum yang bersumber dari doktrin agama (firman Allah dan sabda nabi) yang merupakan hasil perumusan para pakar sejak periode awal Islam hingga periode sekarang.²⁰

Adapun tujuan disyariatkannya hukuman dalam hukum Islam adalah memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari segala bentuk kemafsadatan (kerusakan), menghindari mereka dari kesesatan,

¹⁸ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System*, Semarang : Unissula Press, h.41.

¹⁹ *Universal Islamic Declaration of Human Right*, International Commission of Jurist, Kuwait University, Uniot of Arab Lawyers, tanggal 19 September 1981, h.7

²⁰ Muhyar Fanani, 2008, *Membumikan Hukum Langit, Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Yogyakarta : Tiara Wacana, h. 155.

mengajak mereka untuk mentaati seluruh perintah Allah SWT dan Rasul-Nya dan meredam seluruh bentuk perbuatan maksiat.²¹

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Dimana sistem penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian dari proses atau tahapan yang saling bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh penegak hukum dan masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum.

Munir Fuady menyatakan bahwa penegakan hukum sebagai segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum di dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain-lain.²²

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

²¹ Sri Endah Wahyuningsih, Op.Cit., h.41

²² Munif Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 39.

Sistem penegakan hukum dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu :²³

- a. Dilihat dari komponen substansi hukum (*legal substance*), merupakan sistem penegakan substansi hukum di bidang hukum pidana meliputi pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana.
- b. Dilihat dari komponen struktural (*legal structure*), merupakan sistem bekerjanya/berfungsinya badan-badan/lembaga aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum. Dengan kata lain merupakan sistem administrasi/penyelenggaraan dari berbagai profesi penegak hukum.
- c. Dilihat dari komponen budaya hukum (*legal culture*), sistem penegakan hukum merupakan perwujudan dari sistem nilai-nilai budaya hukum mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum dan kesadaran/sikap perilaku hukum.

Tujuan penegakan hukum adalah tegaknya hukum, tercapainya kepastian hukum, dan terwujudnya keadilan. Apabila penegakan hukum buruk, maka mustahil tujuan itu tercapai. Penegakan hukum sebagai suatu proses dimulai pada saat peraturan hukum dibuat atau diciptakan oleh pembuat peraturan hukum. Lahirnya suatu peraturan hukum tidak dapat terlepas dari keinginan-keinginan pembuat peraturan. Masuknya berbagai pertimbangan dan faktor tidak mungkin meniadakan keinginan subyektivitas pembuat peraturan hukum, apalagi jika peraturan hukum itu

²³ Barda Nawawi Arief, 2006, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP., h. 6.

dibuat oleh suatu lembaga yang dikendalikan oleh satu atau sekelompok kecil orang.

Perumusan pikiran pembuat peraturan yang dituangkan dalam peraturan hukum akan ikut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Kegagalan atau keberhasilan penegak hukum dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan atau ditegakkan itu dibuat. Jika pembuat peraturan hukum membuat peraturan hukum yang sulit dilaksanakan, maka artinya pembuat peraturan ikut mempengaruhi kegagalan para penegak hukum dalam menjalankan peraturan hukum tersebut.²⁴

Setelah pembuat peraturan memperoleh perhatian yang memadai, selanjutnya mengenai penegak hukumnya. Penegak hukum yang konvensional adalah, polisi, jaksa, hakim, dan penasihat hukum. Peranan keempat lembaga tersebut dalam penegakan hukum tidak dapat dibantah lagi. Akan tetapi yang perlu mendapat perhatian adalah berlebihannya penjonolan peranan keempat lembaga hukum tersebut dalam penegakan hukum. Menonjolnya peranan keempat lembaga tersebut dalam penegakan hukum harus dipahami dalam skala terbatas saja, yaitu di dalam perkara-perkara pidana, terutama yang memperoleh perhatian luas dari masyarakat.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, meskipun pada kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Selain dari itu, maka ada

²⁴ Abdul Rachmat Budiono, *Manajemen Penegakan Hukum*, Jurnal Humaniora & Pendidikan. Vol 2 No. 1 Pebruari, 2010, (<http://library.unej.ac.id>, diakses 20 Apri 2021).

kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terdiri dari :²⁵

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang undang saja
- b. Faktor penegak hukum,yakni pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan di terapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan masyarakat.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.²⁶ Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yaitu :

²⁵ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, h. 6-7

²⁶ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, h. 2

a. Preemptif

Preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preemptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.²⁷

b. Preventif

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Hal ini sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.²⁸

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara

²⁷ M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 112.

²⁸ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, h. 170

menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.²⁹

3. Teori *Islamic Worldview*

Worldview pada dasarnya merupakan suatu konsep yang dapat digunakan untuk menggambarkan cara pandang manusia secara umum tanpa melihat bangsa atau agama. Menurut Ninian Smart *worldview* adalah kepercayaan, perasaan dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral.” Sedangkan menurut Wall *worldview* adalah sistem kepercayaan dasar yang integral tentang hakekat diri kita, realitas, dan tentang makna eksistensi

²⁹ M. Ali Zaidan, *Op.Cit.*, h.109.

(unintegrated system of basic beliefs about the nature of yourself, reality, and the meaning of existence).³⁰

Islamic worldview adalah Aqidah fikriyah atau kepercayaan yang berdasarkan pada akal, yang dasarnya adalah keesaan tauhid, yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim dan berpengaruh terhadap pandangannya tentang keseluruhan aspek kehidupan. M. Kamal Hasan menambahkan bahwa “*One’s worldview is also referred to as one’s philosophy, philosophy of life, mindset, outlook on life, conception of life, formula for life, ideology, faith, or even religion. It can be explicit or implicit, conscious or subconscious*” (pandangan hidup seseorang juga disebut sebagai filsafat seseorang, filsafat kehidupan, pola pikir, pandangan hidup, konsepsi kehidupan, formula kehidupan, ideologi, iman, atau bahkan agama. Ini bisa eksplisit atau implisit, sadar atau bawah sadar).³¹

Kajian menggunakan teori *worldview* ini sangat penting karena pertama, di era globalisasi yang melebur identitas, sehingga suatu bangsa atau peradaban tidak lagi diukur dari tradisi, nilai-nilai sosial atau gaya hidup. Tolak ukur yang dapat mengatasi hilangnya atau leburnya identitas adalah *worldview*. Kedua, dengan teori *worldview* persamaan dan perbedaan antara Islam dan peradaban dapat dilakukan secara konseptual ketimbang ideologis. Ketiga, dengan menyadari perbedaan antara peradaban berdasarkan *worldview*, maka benturan peradaban yang sering

³⁰ Sarjuni, “*Islamic Worldview Dan Lahirnya Tradisi Ilmiah Di Institusi Pendidikan Islam*”, *Ta’diruna: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. No. 2. Nov 2019, h.15

³¹ *Ibid.*, h.16.

dinilai ideologis itu dapat direduksi menjadi kesadaran akan adanya pluralisme peradaban yang saling menghormati tanpa harus menganut doktrin pluralisme, multikulturalisme dan relativisme.³²

Kajian tentang Islam dalam konteks ideologi dan peradaban modern, khususnya Barat memerlukan suatu pendekatan yang seimbang sehingga memungkinkan adanya suatu kajian perbandingan. Pendekatan menjadi seimbang jika Islam diletakkan sebagai ideologi dan peradaban pula dan bukan hanya sebagai agama dalam arti sempit. Identitas suatu ideologi dan peradaban dapat ditemukan secara fundamental melalui teori pandangan hidup (*worldview*) yang sejatinya merupakan asas dari setiap peradaban. Samuel Huntington menyatakan bahwa konflik paska Perang Dingin bukan lagi ideologi, politik atau ekonomi tapi kultural termasuk bahasa, sejarah, nilai, adat istiadat dan yang paling penting adalah agama.³³

Cara pandang yang bersumber pada kebudayaan memiliki spektrum yang terbatas pada bidang-bidang tertentu dalam kebudayaan itu. Cara pandang yang berasal dari agama dan kepercayaan akan mencakup bidang-bidang yang menjadi konsep kepercayaan agama itu. *Worldview* dipakai untuk menggambarkan dan membedakan hekekat sesuatu agama, peradaban atau kepercayaan. Dapat dipahami bahwa *worldview* adalah identitas untuk membedakan antara suatu peradaban dengan yang lain. *Worldview* melibatkan aktifitas epistemologis manusia sebab ia merupakan faktor penting dalam aktifitas penalaran manusia.

³² Subkhan, Op.Cit. h.11

³³ Samuel P. Huntingto, 1996, *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*, New York: Simon & Schuster, A. Touchstone Book, h.21.

Ilmu pengetahuan yang diperoleh seseorang itu sudah tentu terdiri dari berbagai konsep dalam bentuk ide-ide, kepercayaan, aspirasi yang kesemuanya membentuk suatu totalitas konsep yang saling berkaitan dan terorganisasikan dalam suatu jaringan yang membentuk struktur berfikir yang secara keseluruhan saling berhubungan. Maka dari itu pandangan hidup seseorang itu terbentuk tidak lama setelah pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk konsep-konsep itu membentuk suatu keseluruhan yang saling berhubungan.

Jika dalam pandangan hidup suatu masyarakat tidak terdapat konsep ilmu atau konsep lain yang berkaitan, maka pandangan hidup itu berperan sebagai kondisi berfikir yang tidak menjamin adanya kegiatan ilmiah atau penyebaran ilmu pengetahuan di masyarakat, namun jika sudah memiliki konsep ilmu atau konsep lain yang berkaitan maka pandangan hidup itu akan berkembang melalui cara-cara ilmiah.

Prof. Alparslan menamakan *worldview* islam sebagai “*quasi scientific worldview*”, namun pandangan hidup berkembang menjadi “*scientific world view*” setelah konsep-konsep asas yang dikandung oleh wahyu dijelaskan dan diperluas maknanya oleh Nabi dan para sahabat serta ulama sesudahnya, namun perkembangan disini tidak menunjukkan proses pertumbuhan menuju kematangan atau kedewasaan seperti pandangan hidup Barat, tapi lebih merupakan proses interpretasi dan

elaborasi wahyu yang bersifat permanen.³⁴ Karakteristik yang membedakan antara pandangan hidup Islam dari pandangan hidup lain menurut Shaykh Atif al- Zayn adalah : Pertama, ia berasal dari wahyu Allah, Kedua, berdasarkan konsep (din) yang tidak terpisah dari negara, Ketiga, kesatuan antara spiritual dan material. Dengan mendasarkan pada ketiga hal tersebut di atas maka upaya menangkal *hoax* dan atau *hate speech* yang dilakukan akan dinilai sebagai pelaksanaan perintah Tuhan melalui agama yang diyakininya.

4. Teori Kemaslahatan

Secara etimologi, kata *mashlahah* berasal dari kata *al-salah*, yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *mashlahah* berbentuk munfrad. Sedangkan jamaknya adalah *al maasalih*. Kata *al-mashlahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata *al-mashlahah* adalah kata *al-masfadah* yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.³⁵

Secara terminologi, *mashlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *mashlahah*. Disamping itu untuk

³⁴ Acikgence, Alparslan. 1996, "The Framework for A history of Islamic Philosophy", *Al-Shajarah Journal of The International Institute of Islamic Thought and Civilization*, Vol. 1 Nos. 1&2, Kuala Lumpur:ISTAC, h. 6.

³⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, "Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer", *Istinbath*, Vol. 12, No. 1, Desember 2013, h.290

menolak segala bentuk kemadharatan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan mashlahah.³⁶

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Oleh karenanya, kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan (landasan) untuk menetapkan hukum menurut al-Ghazali adalah apabila : pertama, masalah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'. Kedua, mashlahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash* syara'. Ketiga, mashlahah itu termasuk ke dalam kategori mashlahah yang dhoruri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.³⁷

Hukum Islam sesuai dengan segala kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia, karena dapat mewujudkan kemaslahatan pada setiap ketentuan hukumnya. Tidak ada satu pun masalah hukum yang muncul kecuali sudah ada di dalam al-Qur'an dan Hadis petunjuk jalan solusi atasnya. Hukum Islam juga selaras dengan fitrah, memperhatikan segenap

³⁶ Abu Hamid Muhammad al _Gazali, 1980 *al-Mstasfa min 'Ilm al-Usul*, Dar al Kutub al 'Ilmiyah, Beirut, h.286.

³⁷ Ibid. h.193.

sisi kehidupan manusia, menawarkan tuntunan hidup yang berkeadilan dan moralitas kemanusiaan yang luhur, yang membebaskan manusia dari cengkeraman kuasa hawa nafsu yang destruktif. Singkatnya, hukum Islam bervisi dan bermisi mulia, dan senantiasa memperhatikan realisasi mashlahah bagi segenap hamba-Nya. Konsep mashlahah memberi saham besar bagi terwujudnya panduan yang layak diperhatikan sang mujtahid guna mengetahui hukum Allah atas perkara yang tidak ditegaskan oleh nash suci syari'ah.³⁸

Fondasi bangunan hukum Islam direpresentasikan oleh *mashlahah* yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan duniawinya maupun kehidupan khrawi-nya. Hukum Islam menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan mashlahah. Setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian dari hukum Islam, meskipun dicari rasionalisasi untuk menjadikannya sebagai bagian darinya. Di samping itu, keagungan dan keluhuran hukum Islam termanifestasikan pada kompatibilitas doktrinnya dengan perkembangan kehidupan manusia lantaran ruh mashlahah yang menggerakkannya. Eksistensi mashlahah dalam bangunan hukum Islam memang tidak bisa dinafian karena al-mashlahah dan al-syari'ah telah bersenyawa dan

³⁸ Muhammad Harfin Zuhdi, Op.Cit.s, h.298

menyau, sehingga kehadiran al maslahah meniscayakan adanya tuntutan al syariah.³⁹

Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti berbagai manfaat yang dimaksudkan *Syari'* dalam penetapan hukum bagi hamba-hambanya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.⁴⁰

Maslahah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (*istinbat*) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. *Maslahah mursalah* dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak. Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqhi ialah suatu kemaslahatan, di mana syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya.⁴¹

Maslahah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan dibedakan atas :⁴²

³⁹ Ibid.

⁴⁰ H.M.Hasbi Umar, 2007, *Nalar Fiqh Kontemporer* , Jakarta: Gaung Persada Press, h.112

⁴¹ Abd. Wahab Khallaf, 1973, *Vm Ushul al-Fiqhi*, Jakarta : Majelis ATa li Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiyah, h. 116

⁴² Efrinaldi, "Rekonstruksi Teori Kemaslahatan dalam Wacana Pembaharuan Hukum Islam Telaah Kritis Pemikiran Najm Din Thufi", (<http://efrinaldi.wordpress.com>, diakses 20 April 2021).

- 1) *Mashlahah dharuriyah*, yaitu manfaat yang dibutuhkan manusia di dunia maupun akhirat. Manfaat ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar, yang disebut *al-mashalihdfal-khamsah*, yaitu (1) melestarikan agama, (2) melestarikan jiwa, (3) melestarikan akal, (4) melestarikan keturunan, dan (5) melestarikan properti. Apa pun yang tidak sejalan dengan 5 unsur utama tersebut adalah bertentangan dengan tujuan syara', sehingga sangat dilarang oleh agama. Untuk melestarikan agama dilarang murtad, untuk melestarikan jiwa Allah melarang pembunuhan, untuk menjaga akal sehat Allah melarang minuman keras, untuk menjaga keturunan Allah melarang perzinahan, dan untuk mempertahankan hak milik atas properti Allah melarang adanya pencurian dan perampokan.
- 2) *Mashlahah hajiyyah*, adalah kemaslahatan yang diperlukan dalam penyempurnaan 5 kemaslahatan utama di atas, dalam bentuk kelonggaran untuk menjaga dan melestarikan kebutuhan pokok manusia. Sebagai contohnya adalah, keringanan bagi orang yang bepergian jauh dalam bentuk diperbolehkannya buka puasa, pemenuhan kebutuhan makanan untuk bertahan hidup, belajar untuk menajamkan pikir, dan bekerja untuk memperoleh kekayaan. Kesemuanya hal tersebut dianjurkan demi mendukung implementasi dari 5 kebutuhan utama di atas.
- 3) *Mashlahah tahsiniyyah*, adalah manfaat yang sifatnya melengkapi, yaitu dalam bentuk fleksibilitas dengan memberi nilai tambahan atas

manfaat sebelumnya. Kebutuhan pelengkap ini harus terpenuhi untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan untuk kehidupan manusia.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.⁴³ Penelitian meninjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya serta pelaksanaannya di masyarakat yang berhubungan dengan penanganan hoax yang mengandung ujaran kebencian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁴³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.47.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Ditintelkam Polda Jateng.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

f) Surat Edaran Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Studi lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer.⁴⁴ Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan penanganan hoax pada saat pemilihan umum, yaitu pihak Ditintelkam Polda Jateng.

b. Studi kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian. Hasil dari mempelajari literatur-literatur dan lainnya itu diambil inti sarinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori tesis ini.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 98.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang Hoax, tinjauan tentang ujaran kebencian, tinjauan tentang hukum pidana, Tinjauan tentang Hukum Islam serta hoax dalam perspektif hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis penanganan hoax yang mengandung ujaran kebencian ditinjau dari hukum pidana dan

penanganan hoax yang mengandung ujaran kebencian ditinjau dari hukum Islam.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Di Yunani istilah polisi disebut dengan *politeia*, di Inggris *police* juga dikenal dengan *constable*, di Amerika dikenal dengan istilah *sheriff*, di Belanda dikenal dengan istilah *polizei*.” Dilihat dari sisi historis, istilah polisi di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah *politie* di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia.⁴⁵

Sekalipun berada pada jajaran penegakan hukum, tetapi polisi layak untuk diberi tempat dan penilaian tersendiri oleh karena kualitasnya yang begitu berbeda. Keadaan yang demikian itu pertama-tama disebabkan oleh karena ia bisa disebut sebagai suatu badan yang bersifat kerakyatan. Sifat yang demikian itu berhubungan dengan sifat pekerjaannya yang harus berada dan bergerak di tengah-tengah rakyat. Kualitas pekerjaan yang demikian itu berbeda sekali dengan yang dijalankan oleh badan lain, seperti jaksa dan hakim. Kedua badan terakhir

⁴⁵ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h. 2.

ini menempatkan dirinya dalam jarak yang cukup jauh dari rakyat, dari kontak-kontrak langsung dan intensif dengan mereka.⁴⁶

Adapun yang dimaksud dengan kepolisian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Fungsi kepolisian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian menurut Sadjijono adalah “organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan perundang-undangan.”⁴⁷

Pengertian kepolisian menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

⁴⁶ Suparmin, 2014, *Revitalisasi Hukum Kepolisian dari Perspektif Analisa SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h.6

⁴⁷ Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h.52.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat diberikan penjelasan, bahwa kepolisian pada dasarnya merupakan alat negara yang memiliki heran bagi terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain menjaga ketertiban serta keamanan di dalam masyarakat, kepolisian juga masih mengemban tugas serta peran untuk pelayanan masyarakat untuk mendapatkan keadaan yang aman dan nyaman bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan amanah dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di tengah situasi yang semakin sulit seperti ini, Polri dihadapkan banyak tantangan, selain harus mampu menjadi aparat penegak hukum yang baik, Polri juga harus pandai menjadi mitra masyarakat dalam hal pelayanan, khususnya adalah masyarakat yang sedang mencari keadilan, hal ini telah sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁴⁸

2. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia

Fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu fungsi pemerintah masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam

⁴⁸ Son Haji, Gunarto, Widayati, *Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polres Demak Jawa Tengah*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13. No. 1 Maret 2018, h.53.

rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi kepolisian meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas tersebut dan daerah hukum.

Fungsi kepolisian sangat terkait dengan tugas-tugas kepolisian. Polisi adalah bagian kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, demi kelancaran jalannya roda pemerintahan, rakyatnya dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada dengan pertolongan dan paksaan.

Tugas Polisi sebagai penegak hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap tindak pidana yang melanggar jiwa, kehormatan, kemerdekaan dan melanggar kepentingan hukum masyarakat dan negara. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian ini bersifat represif. Tugas tersebut dapat dibagi menjadi represif yustisial (penyidikan) dan represif non yustisial (pemeliharaan ketertiban).⁴⁹

Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri telah mengalami perubahan citra, sehingga fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian suatu saat harus tegas menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas preventif. Oleh karenanya Polri harus mampu dan memahami perkembangan yang terjadi dalam

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 143.

masyarakat, serta kebutuhan mereka, dalam mendapatkan perlindungan keamanan. Keadaan ini menuntut polisi untuk mengetahui kapan dan saat seperti apa mereka harus bertindak jika terjadi pelanggaran besar dalam masyarakat.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Polri memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas pokok kepolisian adalah sebagai berikut :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakan hukum, dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Polri bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas Polri diberi kewenangan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut :

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;

- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, Polri juga diberi kewenangan lain yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) yaitu sebagai berikut :

- a. memberikan izin dan mengawqasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- f. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Di bidang penegakan hukum yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana, menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Tinjauan tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Menurut Yahya Harahap penyidikan “berasal dari kata sidik yang berarti terang, maka penyidikan mempunyai arti terang kejahatan.”⁵⁰ Menurut Pinto, “menyidik (*opsiporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera

⁵⁰ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 109.

setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”⁵¹

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :⁵²

- a. Bentuk tindak pidana apa yang terjadi
- b. Kapan dan dimana tindak pidana terjadi
- c. Bagaimana tindak pidana itu terjadi
- d. Apa latar belakang terjadinya tindak pidana
- e. Siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Setelah penyidikan suatu tindak pidana selesai, maka menurut Pasal 8 KUHP penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (4) KUHP, apabila dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal ini dari Penuntut Umum kepada penyidik, maka penyidikan itu dianggap telah selesai.

⁵¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h.118.

⁵² AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 148.

2. Tahap-Tahap dalam Penyidikan

Awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban apakah telah terjadi tindak pidana. Setelah adanya penyelidikan dan dilanjutkan dengan penyidikan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat-alat bukti lain yang diperlukan dan terukur terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana. Apabila pengumpulan alat-alat bukti dalam tindak pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam tindak pidana telah siap untuk diproses ke tahapan selanjutnya dalam peradilan pidana.⁵³

KUHAP tidak memberikan pengaturan yang konkrit mengenai tata urutan penyidikan. KUHAP hanya menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya.”⁵⁴

Di dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, Pasal 15 menyebutkan bahwa tahap-tahap penyidikan diawali dari penyelidikan, pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan

⁵³ Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, h.116

⁵⁴ Tolib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, h. 69.

berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti; dan penghentian penyidikan.

Secara umum tahap-tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, sebagai berikut :

- a. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
- b. Upaya paksa, yaitu segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang, atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan terhadap siapa pun yang diperlukan untuk memperlancar proses pemeriksaan atau mendapatkan bahan-bahan pembuktian yang meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan tersangka, gelar perkara, penyelesaian Berkas Perkara, pelimpahan perkara ke penuntut Umum, penghentian penyidikan

C. Tinjauan tentang Berita Bohong (*Hoax*)

1. Pengertian Berita Bohong (*Hoax*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “hoaks” adalah “berita” bohong atau tidak bersumber. Dalam Oxford English dictionary, “*hoax*” didefinisikan sebagai “*malicious deception*” atau “kebohongan yang

dibuat dengan tujuan jahat”.⁵⁵ *Hoax* dalam kata bahasa Inggris artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung. Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya (*materiële waarheid*).⁵⁶

Silverman mendefinisikan *hoax* sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, namun “dijual” sebagai kebenaran. Sedangkan menurut Werme, *fake news* dianggap sebagai berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Hoaks bukan sekedar *misleading* alias menyesatkan, informasi dalam *fake news* juga tidak memiliki landasan faktual, namun disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta.⁵⁷

Hoax merupakan usaha segelintir orang untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal si pembuat berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contohnya pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan unsur suatu sebutan nama yang berbeda dengan barang atau kejadian sejatinya. Definisi lain menyatakan bahwa *hoax* merupakan suatu bentuk tipuan yang digunakan

⁵⁵ Rubrik Ilmiah, “Hoaks Dan Konsekuensinya, <https://www1-media.acehprov.go.id>, diakses 8 Agustus 2021

⁵⁶ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016, *Tindak pidana pemalsuan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 236.

⁵⁷ Bab II Kerangka Teori dan Kerangak Pemikiran, <http://repository.unpas.ac.id>, diakses 8 Agustus 2021.

untuk mempercayai sesuatu yang tidak benar dan seringkali tidak logis dengan cara melalui media online.⁵⁸

Hoax bertujuan untuk membuat opini publik, menggiring opini publik, membentuk persepsi juga untuk *having fun* yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Tujuan penyebaran *hoax* sangat beragam tetapi pada umumnya tujuan *hoax* hanya sekedar lelucon atau iseng saja, menjatuhkan pesaing (*black campaign*), promosi dengan maksud penipuan, ataupun ajakan untuk berbuat amalan-amalan baik yang sebenarnya belum tentu jelas terkait perihal dalil yang ada didalamnya. Namun ini menyebabkan banyak penerima *hoax* terpancing untuk menyebarluaskan berita-berita *hoax* kepada rekannya dan mengakibatkan penyebaran beritanya meluas.⁵⁹

Berita palsu diproses sedemikian rupa untuk menarik pembaca. Netizen berpartisipasi dalam kolom komentar untuk membahas sebuah berita dengan asumsi mereka dapat meluruskan berita melalui pendapat mereka. Padahal belum tentu apa yang mereka sampaikan dapat dipahami oleh orang lain, sehingga semakin banyak orang yang ikut mengomentari baik berita itu sendiri maupun argumen orang lain. Oleh karena itu, berita *hoax* lebih populer, sehingga menutupi keberadaan berita aslinya. Wabah *hoax* telah menjadi masalah nasional termasuk perpecahan, ketidakstabilan

⁵⁸ Bab II Kajian Teori dan Kerangka Pemikiran, <http://repository.unpas.ac.id>, diakses 8 Agustus 2021.

⁵⁹ Ibid.

politik dan gangguan keamanan yang berpotensi menghambat pembangunan nasional.

Hoax atau berita bohong yang dapat menimbulkan kekacauan diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Hoax melalui media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur mengenai penyebaran berita bohong bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A sebagai berikut :

Pasal 45A

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Ciri-Ciri Berita Bohong (*Hoax*)

Menurut Dewan Pers, ciri-ciri *Hoax* adalah sebagai berikut :⁶⁰

- a. Mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan.
- b. Sumber berita tidak jelas. *Hoax* di media sosial biasanya pemberitaan media yang tidak terverifikasi, tidak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu.
- c. Bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul, dan pengantarnya provokatif, memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data.
- d. Ciri khas lain *hoax* adalah adanya huruf kapital, huruf tebal (*bold*), banyak tanda seru, dan tanpa menyebutkan sumber informasi.
- e. Ciri utama *Hoax* adalah tanpa sumber. Penyebar *Hoax* biasanya menuliskan: “copas dari grup sebelah” atau “kiriman teman”.

Ciri *hoax* di media sosial menurut pengamat media sosial dari Forum Keamanan Informasi, Liza Darmawan Lumy, ada 7 ciri hoaks di media sosial :⁶¹

- a. Tidak lengkap dan tanpa link

Ciri *Hoax* di media sosial yang pertama adalah informasi hanya sepotong, namun menonjolkan daya tarik bagi siapa pun yang sekilas

⁶⁰ Lemdiklat Polri, 2019, *Strategi Pencegahan dan Penanganan Hoax*, <https://lemdik.polri.go.id>, diakses 8 Agustus 2021.

⁶¹ Ibid.

membaca atau melihatnya. Tidak ada keterangan waktu, nama pembuat atau kontak, tidak ada info tautan yang terpercaya. Walaupun ada tautan (*link*), umumnya menyaru dengan menggunakan nama terkenal, seperti tokoh atau merek yang banyak orang kenal atau pakai. Contoh: *You can now activate the new multicolor Whatsapp!* *Click here to activate!* http://g*2l.ink/1eop.



b. Tautan palsu dan aneh

Ciri *Hoax* di media sosial yang kedua adalah ada tautan palsu atau link yang aneh. Biasanya, ada di alamat URL maupun di konten website yang dituju yang dibuat serupa tapi tak sama dengan yang asli. Masyarakat diimbau tidak mengklik sama sekali link itu karena kerap bisa menjadi “triger” browser yang sudah disusupi *malware*.

c. Bahasa dan Gambar

Ciri ketiga, hoaks biasanya dibuat dengan bahasa dan gambar sederhana agar mudah menyebar lewat media-media sosial, group chat, dan lain-lain. Apalagi biasanya konten hoaks memiliki isu yang tengah ramai di kalangan masyarakat dan menghebohkan sehingga membuatnya sangat mudah memancing orang untuk membagikannya (*share*).

d. Data Palsu

Agar lebih meyakinkan, *Hoax* sering dilengkapi dengan data statistik dan angka palsu, nama dan alamat palsu, tautan yang juga palsu.

e. Logika Tak Serasi

Ciri kelima, *Hoax* biasanya ditunjukkan dengan logika yang tidak serasi misalnya ketika judul, gambar, atau keterangan tidak mendukung konten atau tidak terkait antara satu dengan yang lainnya.

f. Konten Umum

Konten yang paling sering dibuat hoaks biasanya terkait dengan golongan banyak orang, khalayak banyak, masalah yang umumnya

semua orang punya, supaya cukup sekali menyebar akan terus mudah bergulir. Konten-konten tersebut seperti kesehatan, agama, politik, bencana alam, lowongan pekerjaan, penipuan berhadiah, peristiwa ajaib, juga bisa pakai sebutan umum yang banyak dipakai seperti ‘mama minta pulsa’ atau ‘bapak kirim paket’.

g. Kalimat Persuasif

Umumnya hoaks ditambahkan dengan kalimat persuasif untuk melakukan satu tindakan sederhana. Contohnya: “sebar minimal ke 7 orang, Anda akan bahagia!”; “Bagikan info ini ke 10 orang lalu lihat mukjizat apa yang terjadi!”; “Buka tautan link berikut untuk mendapatkan hadiah Anda; <https://nggak.janji.com> atau misalnya ‘Viralkan, Anda akan masuk surga!’”

3. Jenis-Jenis Informasi Berita Bohong (*Hoax*)

Jenis-jenis informasi *hoax* adalah sebagai berikut : ⁶²

- a. *Fake news* (berita bohong), yaitu berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita.

⁶² Dedi Rianto Rahadi, 2017, *Perilaku Penggunaan Dan Informasi Hoax Di Media Social*, Jurnal Manajemen & Kewirausahaan, Volume 5, Nomor 1, JMDK, Malang, h.62.

- b. *Clickbait* (tautan jebakan), yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca.
- c. Bias konfirmasi, kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
- d. *Misinformation*, Informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu.
- e. *Satire* : Sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. Berita satir dapat dijumpai di pertunjukan televisi seperti “*Saturday Night Live*” dan “*This Hour has 22 Minutes*”.
- f. *Post-truth* atau Pasca-kebenaran : kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.
- g. Propaganda : Aktifitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.

D. Tinjauan tentang Ujaran Kebencian

1. Pengertian Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian (*hate speech*) dalam arti hukum adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena

dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Sedangkan penggunaan dan penerapan ujaran kebencian dalam dunia internet disebut Hate site, kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.⁶³

Ujaran kebencian berbeda dengan ujaran-ujaran pada umumnya, karena ujaran kebencian mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) ataupun tidak langsung (berhenti pada niat). Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiensnya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.⁶⁴

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ujaran kebencian adalah sebuah perkataan, perilaku, serta tulisan ataupun semacam pertunjukan yang dapat memicu terjadinya aksi kekerasan dan kericuhan dan mengakibatkan turunnya harkat martabat manusia, juga menimbulkan prasangka bagi korban dari berbagai aspek

⁶³ Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, h. 38.

⁶⁴ M. Choirul Anam dan Muhammad Hafis , “SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1 No. 3, 2015, h.345

tertentu seperti, warna ,gender, warna kulit kwarganegaraan dan juga agama.⁶⁵

2. Pasal-Pasal terkait Ujaran Kebencian

Di Indonesia pasal-pasal yang mengatur tindakan tentang ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam pasal-pasal berikut :⁶⁶

a. KUHP

1) Pasal 156 KUHP

Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2) Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:

(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya

⁶⁵ Bab II Tinjauan Umum Ujaran Kebencian, <http://etheses.iainkediri.ac.id>, diakses 7 Agustus 2021.

⁶⁶ Christian Chrisye Lolowang, 2017, “Implementasi Surat Edaran Kapolri Nomor Se/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dalam Penegakan Hukum Di Polres Jakarta Selatan”, *Tesis*, Unissula, Semarang, h.42-44

isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

3) Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:

(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

4) Pasal 311 KUHP ayat (1)

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE):

a. Pasal 28 ayat (1) dan (2)

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

b. Pasal 45A ayat (2)

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



c. UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Pasal 16, Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Di dalam surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dijelaskan pengertian tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

- a) Penghinaan
- b) Pencemaran nama baik
- c) Penistaan
- d) Perbuatan tidak menyenangkan
- e) Memprovokasi
- f) Menghasut
- g) Menyebarkan berita bohong

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selanjutnya dalam Surat Edaran (SE) pada huruf (h) disebutkan, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

- a) Dalam Orasi kegiatan kampanye
- b) Spanduk atau banner

- c) Jejaring media sosial
- d) Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)
- e) Ceramah keagamaan
- f) Media masa cetak atau elektronik
- g) Pamflet.

Ruang lingkup kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tergolong ke dalam tindak pidana terhadap kehormatan, istilah lain yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana penghinaan. Dipandang dari sisi sasaran atau objek delicti, yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat.⁶⁷

E. Berita Bohong (*Hoax*) dalam Perspektif Hukum Islam

Istilah berita bohong (*hoax*) dalam al-Qur'an dapat diidentifikasi dari arti kata *al-Ifk* yang berarti pembalikan (seperti gempa bumi yang membalikkan suatu negara), tetapi yang dimaksud di sini adalah kebohongan besar, karena kebohongan adalah distorsi fakta. Sedangkan munculnya hoaks (kebohongan) disebabkan oleh para pembangkang.⁶⁸

Kata *al-ifk* dalam berbagai bentuk 22 kali disebutkan dalam Al-Qur'an.

Kata *al-ifk* digunakan dalam Al-Qur'an untuk arti sebagai berikut :⁶⁹

⁶⁷ Ibid., h.47.

⁶⁸ M.Quraish Shihab, 2002, "*Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, IX, Jakarta: Lentera Hati, h. 296.

⁶⁹ Yanto Irianto, 2019, "Enforcement Of Criminal Law In False News (Hoax) Management According To Law No. 11 In 2008 That Has Been Amended To Be Law No.19 Of 2016 Concerning Electronic Information And Transactions In Islamic Law And Positive Laws", *Legal Reconstruction in Indonesia Based on Human Right*, The 5th International Conference and Call for Paper Faculty of Law 2019 Sultan Agung Islamic University, h. 210.

- 1) Kata-kata bohong, yaitu kata-kata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dia disebutkan dalam kasus istri Rasulullah, Aisyah (ra dengan dia). (Surat An-Nur (24) :11).
- 2) Hancurnya suatu negara karena penduduknya tidak menghalalkan ayat-ayat Allah, misalnya QS. Al-Taubah (9): 70.
- 3) Berpaling dari kebenaran karena selalu berdusta, seperti QS. Al-Ankabut (29): 61

Kitab salaf menjelaskan *hoax* itu sama dengan *kadzib* yaitu mengutarakan suatu hal yang tidak sesuai dengan kenyataan.⁷⁰ Islam sangat mengecam perilaku bohong. Allah SWT menegaskan orang yang berbohong hanya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah SWT. Sebagaimana Allah menegaskan dalam Surah An- Nahl ayat 105 sebagai berikut :



Artinya: Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta⁷. (Q.S An- Nahl: 105).

Hoax sebagai bentuk pembohongan terhadap publik tidak dibenarkan dalam Islam. Segala jenis pembohongan baik pembohongan yang ditujukan untuk individu maupun pembohongan terhadap lembaga, organisasi, atau

⁷⁰ Muhammad Syatha Al-Dimyati, Abu Bakar Usman, 2002, *I'arah At-Thalibin*, Surabaya: Pustaka Assalam, h. 247.

terhadap sekelompok masyarakat yang bertujuan untuk opini publik atau profokasi serta kepentingan politik, sehingga hal demikian sebagai salah satu penyebab terjadinya perpecahan umat yang sudah sangat mengkhawatirkan. Pembuat hoax digolongkan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain. Sebagaimana dalam Al- Quran Surah An- Nur ayat 19 sebagai berikut :

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui (QS. An-Nur : 19)

Untuk mencapai ketetapan data dan fakta sebagai bahan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat diperlukan penelitian yang seksama oleh kalangan Pers, terutama wartawan. Ajaran Islam mengakomodasi etika akurasi informasi tersebut melalui beberapa ayat.

Pendapat ulama tentang berita bohong (*hoax*) antara lain :⁷¹

1. Imam Al- Qurthubi

Imam Al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an terkait ghibah .

Mengenai firman Allah SWT, (“Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?”) Allah SWT

⁷¹ Linda Wati, “Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Hukum Pidana Positif (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Islam)” Al Qanun : Jurnal Kajian sosial dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Maret 2020, h.89.

mengumpamakan mengenai kejahatan ghibah dengan memakan daging orang mati karena orang mati tidak dapat mengetahui kalau dagingnya dimakan orang lain, seperti saat ia hidup tidak mengetahui orang mempergunjingkannya.

2. Al- Imam An- Nawawi

Al-Imam An-Nawawi ra dalam Kitab Syarh Shahih Muslim, Juz 1 halaman 75 memberikan penjelasan hadits terkait dengan perilaku penyebaran setiap berita yang datang kepadanya, yang artinya : “Dan adapun maksud hadits ini dan makna atsar-atsar yang semisalnya, maka keduanya itu adalah peringatan dari menyampaikan setiap informasi yang didengar oleh seseorang karena biasanya iamendengar kabar yang benar dan yang dusta, maka jika ia menyampaikan setiap yang ia dengar, berarti telah berdusta karena menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi.

3. Imam Al- Shan’ani

Imam Al-Shan’anii dalam Kitab Subulussalam Jus 4 halaman 188 menyatakan : “kebanyakan ulama berpendapat bahwa memanggil orang fasik (pendosa) dengan sebutan wahai orang fasiq!, hai orang rusak! begitu juga boleh mengosipi mereka dengan syarat untuk bermaksud menasehatinya atau menasehati lainnya untuk menjelaskan perilaku si fasiq atau untuk mencegah agar tidak melakukannya. Bukan dengan tujuan terjatuh kedalamnya. Maka (semua itu) harus timbul dari maksud baik”

Beberapa pendapat diatas menunjukkan bahwa ulama tidak membolehkan mengghibah, namun Al-Imam Al-Ghazali membolehkan namun dengan syarat yang ditentukan.

Dalam Hukum Pidana Islam hukuman disebut juga dengan ‘uqubat, hukuman dapat dibagi atas empat macam yaitu :⁷²

- a. Hukuman pokok (*al-‘uqubat al-ashliyah*), seperti hukuman qishas untuk jarimah pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian;
- b. Hukuman pengganti (*al-‘uqubat al-badaliyah*), yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan dan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman qishas, atau hukuman ta’zir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qishas yang tidak bisa dijalankan. Sebenarnya hukuman diyat itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan semi sengaja, akan tetapi menjadi pengganti pula bagi hukuman qishas. Demikian hukuman ta’zir juga merupakan hukuman pokok bagi jarimah ta’zir itu sendiri, tetapi menjadi hukuman pengganti pula bagi jarimah hudud atau qishas-diyat yang tidak mendapat hukuman yang sebenarnya karena adanya alasan-alasan tertentu.
- c. Hukuman tambahan (*al-‘uqubat al-taba’iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan, secara tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan

⁷² Ibid., h.95.

pembunuhan terhadap keluarga, sebagai tambahan dari hukuman qishas (mati), hukuman dicabutnya hak sebagai saksi yang dijatuhi terhadap orang yang melakukan jarimah qadzaf (memfitnah orang lain berbuat zina) di samping hukuman pokoknya, jilid delapan puluh kali.

- d. Hukuman pelengkap (al-‘uqubat al-takmiliyah), yaitu hukum yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan.

Sanksi bagi pelaku penyebaran berita bohong (Hoax) dalam Hukum Pidana Islam adalah *ta'zir*, para Fuqaha mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penanganan *Hoax* yang Mengandung Ujaran Kebencian Ditinjau dari Hukum Pidana

Penelitian ini difokuskan pada penanganan *hoax* di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, sehingga penanganan yang dimaksud adalah penanganan *hoax* oleh kepolisian. *Hoax* semakin meluas di media sosial, termasuk yang mengandung unsur ujaran kebencian. Masyarakat dapat dengan mudah meyakini sebuah informasi yang tidak valid yang diterima menjadi sebuah kebenaran, kemudian mendistribusikan dan membagikannya ke khalayak yang lebih luas.⁷³

Produksi konten *hoax* sepenuhnya merupakan kemampuan pengguna baik menciptakan, merubah, memodifikasi, hingga menyebarkan melalui media sosial. Media sosial menawarkan perangkat atau alat teknologi baru yang memungkinkan khalayak (konsumen) untuk mengarsipkan, memberi keterangan, menyesuaikan dan menyirkulasi ulang konten media yang disebut *do-it-yourself*. Pada kasus *hoax* ini, pesan yang sesungguhnya dengan mudah dirubah, diganti dan kemudian disebarkan kembali. Hal ini diperparah oleh kondisi masyarakat Indonesia yang dengan mudah percaya pada berita yang beredar. Ini juga dikarenakan *hoax* diproduksi seolah-olah dari situs berita

⁷³ Deny Febrian, 2016, "Strategi Cyber Public Relations Polda Jatim dalam Menanggulangi Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial", Magister Media dan Komunikasi, <http://repository.unair.ac.id>, diakses 1 Agustus 2021

ternama seperti Kompas.com dan situs luar negeri, sehingga memberikan rasa percaya masyarakat terhadap berita tersebut.⁷⁴

Ada tiga faktor penyebab masyarakat Indonesia sangat mudah dipengaruhi oleh berbagai konten *hoax* yaitu pertama, minat baca masyarakat masih sangat kurang. Kedua, tidak memeriksa kebenaran dan keaslian berita tersebut. Hal ini memberikan perubahan berbagai pandangan masyarakat Indonesia terhadap fenomena yang sedang marak dibicarakan oleh umum. Ketiga, masyarakat Indonesia terlalu cepat dalam menyimpulkan suatu peristiwa yang terjadi. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan atas sebab dan akibat, ketika hal tersebut terjadi dapat disimpulkan bahwa kurangnya niat dalam mencari tahu hal yang lebih jelas.⁷⁵

Hal ini sedana dengan pendapat Deddy Mulyana yang merupakan Guru besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, bahwa karakter asli masyarakat Indonesia tidak terbiasa berbeda pendapat atau berdemokrasi secara sehat. Kondisi itu merupakan salah satu faktor mudahnya masyarakat menelan *hoax* yang disebarakan secara sengaja. Sejak dulu orang Indonesia suka berkumpul dan bercerita. Apa yang dibicarakan belum tentu benar. Sebab budaya kolektivisme ini tidak diiringi dengan kemampuan mengolah data. Kebanyakan masyarakat juga tidak terbiasa mencatat dan menyimpan data sehingga sering berbicara tanpa data. Di sisi lain, masyarakat lebih senang membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan kekerasan, sensualitas, drama,

⁷⁴ Christiany Juditha, Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, April 2018, h.40.

⁷⁵ Ibid.

intrik dan misteri. Politik adalah bidang yang memiliki aspek-aspek tersebut. Tidak heran kalau *hoax* sering sekali terjadi pada tema politik. Khususnya saat terjadi perebutan kekuasaan yang menjatuhkan lawan seperti pilkada.⁷⁶

Hasil wawancara dengan Bapak Wagiman, menunjukkan bahwa *hoax* banyak beredar di media sosial dan dengan mudah dipercaya oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia tidak terbiasa membaca terlebih dahulu isi berita yang beredar, tetapi langsung ikut membagikannya melalui media sosial. Akibatnya berita *hoax* tersebut terus beredar di masyarakat dan dipercayai sebagai berita yang benar.⁷⁷

Kepolisian selaku aparat penegak hukum memiliki wewenang untuk menangani *hoax* melalui tindakan preemtif, preventif maupun represif. *Hoax* apabila tidak ditangani dengan efektif akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas sehingga menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh gambaran penanganan *hoax* adalah sebagai berikut :

1. Upaya preemtif

Berdasarkan hasil penelitian di Polda Jawa Tengah, diperoleh gambaran bahwa upaya preemtif dalam penanganan *hoax* dengan mengedepankan fungsi Binmas yaitu melalui Bhabinkamtibmas. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas menghimbau kepada masyarakat untuk tidak langsung ikut menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya, tidak

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan IPTU Wagiman selaku Paor UrProdukkreatif Subbidmulmed Bidhumas Polda Jateng, tanggal 2 Agustus 2021.

mudah percaya/terprovokasi oleh berita *hoax* yang disebarakan melalui media sosial. Masyarakat juga dihimbau untuk mencari kebenaran berita apakah berita tersebut benar atau *hoax* apabila mendapati berita di media sosial. Hal ini dilaksanakan pada saat melakukan sambang di wilayah masing-masing.⁷⁸

Sebelum adanya pandemi Covid-19, penanganan *hoax* di wilayah hukum Polda Jateng oleh fungsi Binmas adalah Bhabinkamtibmas di wilayahnya kerjanya masing-masing melaksanakan sambang dan patroli dialogis, bertemu warga dan masyarakat dihimbau untuk tidak percaya berita *hoax* dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu ada juga kegiatan sambang ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan kampanye anti *hoax*. Anak-anak sekolah juga perlu pembinaan yang benar agar tidak mudah percaya dengan berita di media sosial.⁷⁹

Di Polda Jateng, saat ini sudah menerapkan aplikasi Binmas Online System (BOS V2), yang mana setiap anggota Bhabinkamtibmas dapat mendownload aplikasi tersebut di HP android. Salah satu fungsi dari aplikasi tersebut dapat mencari berita *hoax* melalui fitur “Pencarian Anti Hoax”. Dalam menu tersebut akan ditampilkan berita *hoax* yang ada, sehingga memudahkan Bhabinkamtibmas ketika memberikan himbauan

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bripka Danang Djuanda selaku Bamin Sibinlat Sub Dit Binmas Polda Jateng, tanggal 2 Agustus 2021.

⁷⁹ Ibid.

kepada masyarakat berita-berita apa saja yang masuk dalam kategori hoax.⁸⁰

Upaya preemtif dalam penanganan *hoax* melalui fungsi Binmas untuk saat ini memang belum maksimal. Hal ini dikarenakan Bhabinkamtibmas lebih banyak difokuskan untuk menangani covid-19. Namun demikian di sela-sela tugas sambang Bhabinkamtibmas tetap menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya berita-berita yang disebar di media sosial.

2. Upaya preventif

Berdasarkan hasil penelitian di Polda Jawa Tengah, diperoleh gambaran bahwa penanganan *hoax* secara preventif adalah sebagai berikut :

a. Patroli siber (*Cyber Patrol*)

Pihak kepolisian membentuk tim *Cyber patrol*, dimana sistem tersebut bertujuan untuk mencegah adanya sebuah akun yang dicurigakan dan sistem tersebut digunakan untuk memblokir situs-situs yang mencurigakan dan mengandung kekerasan, pornografi, narkoba, dan berita bohong agar situs-situs tersebut tidak sampai di konsumsi oleh masyarakat yang melihat dan mendengar situs tersebut. Kegiatan patroli siber yang dilakukan oleh tim pasukan siber yaitu dengan cara

⁸⁰ Ibid.

memantau dan melakukan pelacakan terhadap segala aktivitas di dunia maya melalui berbagai media sosial.⁸¹

Patroli siber dilakukan oleh Intelkam, Humas dan Reskrimsus Polda Jateng dengan melibatkan seluruh jajaran yang ada di masing-masing Polres. Masing-masing satuan Reskrim, Intel, Humas masing-masing memiliki tim siber yang bertugas untuk melakukan patroli siber. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya unggahan hoax, ujaran kebencian. Terlebih ketika menjelang Pilkada 2020 tahun lalu, patroli siber semakin diintensifkan.⁸²

Menurut keterangan dari Bapak Prasojo Utomo, petugas akan melaksanakan patroli 24 jam untuk menemukan *hoax* dan ujaran kebencian yang tersebar melalui media sosial. Dalam menertibkan *hoax* di media sosial, pihaknya meminimalisir sanksi pidana dan mengedepankan persuasif dan edukasi. Akun yang menyebar *hoax* dieduksi dan diberi peringatan selanjutnya diminta untuk menghapus dan tidak membuat konten serupa.⁸³

Kegiatan patroli siber juga dilaksanakan oleh Bid Humas, yang mana kegiatan yang dilakukan sama dengan Ditreskrimsus, yaitu memantau, menelusuri konten-konten *hoax* yang ada di media sosial. Akun-akun yang menyebar *hoax* selanjutnya dilakukan sosialisasi, edukasi agar bisa menggunakan media sosial dengan bijak dan tidak

⁸¹ Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, <http://repository.unika.ac.id>, diakses 2 Agustus 2021

⁸² Hasil wawancara dengan Brigadir Prasojo Utomo selaku Banit Subdit III/Tipidor Diteskrimsus Polda Jateng, tanggal 2 Agustus 2021.

⁸³ Ibid.

menyebarkan berita *hoax*. Dalam berpatroli, petugas akan menyampaikan peringatan-peringatan kepada para pengguna media sosial, dan bagi yang masih keterusan diberikan peringatan sampai berhenti.⁸⁴

Dari beberapa temuan berita *hoax*, ada yang ditindaklanjuti tim dengan menangkap pelaku pengedarnya dan ada beberapa diantaranya, juga telah diproses hukum lebih lanjut dengan penyelidikan dan penyidikan.

b. Counter opini

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Afus Surpiyadi selama masa pandemi COVID-19 terjadi peningkatan berita bohong (*hoax*) dan juga ujaran kebencian. *Hoax* ditemukan melalui media sosial ataupun di aplikasi pesan instan. Untuk menangani permasalahan tersebut, Bid Humas Polda Jateng melakukan pelurusan terhadap berita *hoax* dengan membuat narasi-narasi yang positif, termasuk secara persuasif memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang berita-berita yang beredar melalui program *counter opini*.⁸⁵

Counter opini merupakan kegiatan untuk menekan berita negatif, dengan cara mengelola berita negatif dengan cepat, bukan dengan memberikan sanggahan atau upaya penolakan atas pemberitaan tersebut. Namun memberikan penjelasan terkait berita atau sentimen negatif secara berkala. *Counter opini* bertujuan untuk mengarahkan isu-isu negatif yang berkembang di masyarakat (publik) dengan cara

⁸⁴ Wawancara Iptu Wagiman Op.Cit.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Brigpo Afus Supriyadi selaku Bagin Subbidpenmas Bidhumas Polda Jateng, tanggal 2 Agustus 2021.

mengklarifikasi isu atau berita negatif, yang diharapkan dapat kembali menjadi netral (normal). Seperti adanya pemberitaan negatif maka harus diberikan berita positif agar isu-isu (negatif) tersebut dapat dinetralkan.⁸⁶

Demikian halnya Intelkam juga melakukan *counter opini* atas temuan *hoax* dalam patroli siber. Pada tahun 2020 ada aplikasi Semeru Kresna yang dibuat oleh Polda Jatim, dimana aplikasi tersebut berisi data-data akun yang membuat berita *hoax* ataupun ujaran kebencian dan dilakukan *take down* melalui aplikasi tersebut secara serentak oleh seluruh anggota intel Polda masing-masing yang mempunyai aplikasi tersebut.⁸⁷ Yang dimaksud *takedown* di sini adalah dilakukan klarifikasi dengan konten yang benar atau menyapaikan berita yang benar sehingga masyarakat yang sudah mengkonsumsi berita tersebut menjadi paham.

Berita *hoax* ataupun ujaran kebencian yang diperoleh dari hasil patroli siber oleh tim Ditskrimsus, selanjutnya dilakukan *counter opini* dan *counter narasi* yang dibuat sendiri oleh tim siber. Dalam pembuatan konten melibatkan beberapa tokoh sesuai dengan isi konten, misalnya menyangkut agama maka tokoh-tokoh agama tersebut akan dimintai *statement* terkait materi, selanjutnya akan diviralkan. Apabila setelah dicounter masih ada tindakan yang

⁸⁶ Bab III Sajian dan Analisis Data, <http://repository.umy.ac.id>, diakses 2 Agustus 2021.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Briptu Yusmawan Fahmi selaku Banit 1 Subdit 5 DitIntelkam Polda Jateng, tanggal 2 Agustus 2021.

sekiranya melanggar akan diserahkan ke unit untuk dilakukan penyelidikan.

3. Upaya represif

Upaya represif dalam penanganan *hoax* adalah dengan upaya penyelidikan dan penyidikan yang diawali dari adanya laporan dari masyarakat ataupun dari hasil patroli siber. Upaya represif dilakukan apabila berita tersebut menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat. Namun pada prakteknya, dalam penyelesaian perkara tetap mengedepankan upaya *restorative justice*.

Untuk mengetahui upaya represif dalam penanganan *hoax*, berikut diuraikan contoh kasus perkara *hoax* yang mengandung ujaran kebencian.

a. Kasus I : Laporan Polisi Nomor: LP/B/ 16 /III/2021/Jateng/Res Kudus

Kronologis :

Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui Facebook sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU ITE pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 di rumah pelapor turut Ds. Prambatan Kidul Rt. 1/3 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus. Pelapor atau pihak yang merasa dirugikan adalah SFA sedang pelaku atau terlapor adalah SA. Kronologis kejadian adalah pada bahwa sekira tanggal 26 Feberuari 2021 akun FB atas nama Muhammad Sya'roni Asnawi yang memposting suatu berita dengan URL <https://ansorkudus.or.id/2021/02/22ansor-dan-kapolres-sepakat-basmi->

[penyakit-masyarakat/](#) ke grup ISK(Info Seputar Kudus) yang isinya tentang Polres dan Ansor Sepakat Basmi Penyakit Masyarakat.

Selanjutnya postingan tersebut mendapat tanggapan beragam dari berbagai orang dengan ada komentar negative maupun positif. Saat itu Terlapor juga ikut komentar beberapa kali dengan menggunakan akun FB dengan nama LS dengan URL <https://www.facebook.com/lilis.sweett.10>. Adapun Terlapor melakukan komen sebagai berikut ini:

- 1) Ansor=fpi...kami rakyat kudus makin geram dengan ulah ansor dikudus.....kudus damai tanpa ansor....
- 2) Peringatan dari rakyat.....tolong ansor ngaca..ojo gegabah...kasian rakyat kecil..korbanya..karna pasti perjudian ecek2 yg kena yg njatah atau bandar gede tidak tersentuh...tolong di klarifikasi dulu..ojo gegabah..karna rakyatlah yg berkuasa bukan ormas atau kelompok tertentu...ini negara demokrasi bukan negarane mbahmu sor ansor.....
- 3) Hua ha ha ha mentang2 ketua umumnya jadi menteri agama...sok basmi perjudian....Hua ha ha MUNAFIK...dulu ketuanya malah kesandung kasus korupsi..di menpora....Hua ha ha ha..Ojo kemaki ..Ojo sok suci..ngilo awak.e Dewe....
- 4) Seng asli do mudeng hukum Tah ora Yo...kok sok suci...perjudian ditertibkan..ujung2nya yg kena rakyat kecil..judi papan atas yg jelas2 merugikan hajad hidup orang banyak tak tersentuh sama sekali.. Hua ha ha ha korbanya rakyat kecil...Hua ha ha ngakunya akademisi kok goblok ngono...Hua ha ha ha bandar togel dikudus masih dilindungi ..ora bakal ISO ditangkap blok..goblok...
- 5) Hai ansor.. Masih ingat dengan kasus korupsi imam nahrawi..menpora...yg memalukan..kok kagak malu dengan rakyat ya... Hua ha ha tangkap tu bandar narkoba..bandar togel..... Dikudus masih banyak.ojo wong main kartu cilik.an.mbok kon nyekel..kasian anak istrinya...jika swaminya dipenjara.efek dari kebijakan ansor..jelas merugikan rakyat kecil..... Goblok ansor iku..ngakunya akademisi tapi pola pikirnya koyo tukang mbecak..hua hua hua otakmu dangkal....berfikirlah secara arif dan bijaksana..karna rakyat udah cerdas

Atas kejadian tersebut GP Ansor Kudus melalui Pelapor merasa dirugikan dan melaporkan hal tersebut ke Polres Kudus.

Langkah yang telah dilakukan :

1) Klarifikasi, yaitu meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait yaitu pelapor SAN, terlapor SA. Dalam keterangannya pelapor dan terlapor telah membuat kesepakatan bersama/perdamaian, yang isinya adalah :

- a) Bahwa pihak 1 dan pihak 2 bersepakat untuk berdamai atau menyelesaikan perkara dengan cara kekeluargaan;
- b) Bahwa pihak 1 dan pihak 2 tidak akan memperpanjang permasalahan tersebut;
- c) Bahwa pihak 2 meminta maaf kepada pihak 1 dan pihak 1 memaafkan pihak 2;
- d) Bahwa pihak 2 berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi dikemudian hari;
- e) Bahwa pihak 2 bersedia melaksanakan wajib lapor (Absen) ke Kepolisian setiap hari Senin selama 2 Bulan ke depan;
- f) Bahwa pihak 2 bersedia dipertemukan kembali dengan pihak 1 pada pertengahan bulan puasa (antara bulan April 2021-Mei 2021) untuk selanjutnya membuat video permintaan maaf;
- g) Apabila pihak 2 mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari dan/atau tidak melaksanakan isi surat kesepakatan tersebut di atas, maka pihak 2 bersedia di proses secara hukum pidana yang berlaku maupun peraturan perundangan di Indonesia.

Terlapor telah mencabut laporannya, sebagai tindak lanjut dari Surat Pernyataan/Kesepakatan bersama dengan alasan pelapor dan pelaku telah berdamai dan sepakat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan. Selain itu pelaku juga sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.

2) Telah menerima Surat Kesepakatan Damai antara para pihak dan telah menerima Surat Pencabutan Laporan Polisi dari Pelapor.

- 3) Hasil Gelar Perkara tanggal 15 Maret 2021 atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/ 16 /III/2021/Jateng/Res Kudus, tanggal 1 Maret 2021 dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:
- a) Kegiatan penyelidikan dapat dihentikan;
 - b) Klarifikasi tambahan pada Pelapor terkait pencabutan Laporan Polisi;
 - c) Lengkapi administrasi henti lidik;
 - d) Kirim SP2HP ke Pelapor terkait henti lidik.
- 4) Rencana tindak lanjut : melakukan proses penghentian penyelidikan

Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut di atas, dilakukan gelar perkara, dengan hasil bahwa kegiatan penyelidikan dapat dihentikan.

b. Kasus II : LP No. LP/A/51/III/2020/Jateng/Res.Skh
Perkara

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 berikut perubahannya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau

penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 KUHP.

Uraian singkat kejadian

Pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020, FS membuka media sosial facebook melihat ada akun facebook GS tanggal 5 Maret 2020 pukul 22.30 memposting status yang berisi tulisan : “Lantai dasar dimana Ka’bah berada masih steril dari thowaf, dialihkan kelantai 1,2 dan 3. Saya foto jam 18.05 WAS atau jam 22.05 WIB. Lantai dasar baru dilakukan desinfektan total menyikapi kasus Corona Virus Disease, (Covid 19) demi keselamatan dan kesehatan jama’ah terutama yg umroh. Smoga tak ada kasus Covid 19 bagi jamaah umroh dan nanti jamaah haji th 1441 H/2020 M, aamiin” dilampiri foto Ka’bah, yang kemudian ada akun facebook SN memposting komentar pada status akun facebook GS dengan isi “katenya suci tapi takut juga ya ama mbk Corona..wah dipertanyakan kesuciannya”, yang kemudian postingan komentar akun facebook SN tersebut dikomentari oleh akun facebook AN Islam dengan isi *satna nopida siap” saja ya, laskar dan FPI siap ke rumah kalau gak minta maaf!!*. Kemudian setelah FS mengetahui adanya postingan tersebut melaporkan kepada MY dan memberitahukan kepada MIP, yang kemudian MY membuat laporan polisi terkait adanya postingan tersebut.

Fakta-fakta

2) Pemanggilan

Telah dilakukan pemanggilan terhadap para saksi sebanyak 10 orang, 4 orang ahli yang terdiri ahli agama, ahli ITE, ahli bahasa dan ahli dari bidlapfor, serta tersangka NP

3) Penyitaan

Penyitaan barang bukti dari tersangka SN berupa sebuah HP, selembaar screen capture tampilan profil akunn FB dengan akun SN, sebuah akun FB dengan nama akun SN, sebuah email yang selanjutnya akun FB dan email dilakukan pengubahan untuk data informasi elektronik guna kepentingan pemeriksaan agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Penyitaan dilaksanakan dengan surat perintah penyitaan dan penetapan surat penyitaan barang bukti dari PN Semarang.

4) Penangkapan

Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dilakukan penangkapan terhadap tersangka SN

5) Keterangan saksi

Saksi yang diperiksa sebanyak 10 orang, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah telah terjadi pelecahan terhadap umat Islam karena SN mengomentari akun facebook SG foto yang mengupload gambar ka'bah yang sedang dilakukan penyemprotan disinfektan untuk mencegah penyebaran virus corona dengan kalima "katanya suci tapi takut juga ya ama mbk Corona..wah

dipertanyakan kesuciannya”. SN juga membalas komentar akun yang YY dengan “ketahuan deeh keasliannya”. Atas komentar yang dibuat oleh akun diakui SN, kemudian terjadi reaksi berbagai macam komentar.

6) Pemeriksaan ahli

Ahli agama memberikan keterangan bahwa postingan dari pengguna akun facebook dengan nama akun SN dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan bagi umat Islam secara mayoritas karena yang disampaikan sudah menyangkut identitas-identitas agama Islam. Bagi umat Islam kota Makkah dan kota Madinah adalah simbol dan entitas agama maka pada saat seseorang sudah mengatakan Makkah sebagai kota yang tidak suci tentu bagi mayoritas umat Islam sudah bertentangan dengan keyakinan dan akidah yang diyakini. Kebebasan dalam beragama kaitan keyakinan dan akidah menjadi hak dasar dari setiap pemeluk agama yang bersangkutan, sehingga pemeluk agama lain tidak boleh mendiskripsikan atau menganalisa atau menterjemahkan sesuai dengan dasar agama yang diyakininya. Sehingga dari postingan dari pengguna akun FB SN yang dapat diakses oleh masyarakat luas dengan mendiskreditkan serta menterjemahkan pemaknaan kata suci bagi Kota Makkah secara sepihak yang bersangkutan dengan provokatif sehingga mengakibatkan keresahakan di tengah masyarakat menurut Ahli

bisa dikategorikan penistaan atau penodaan kepada agama khususnya agama Islam.

Ahli bahasa memberikan keterangan bahwa terkait isi postingan komentar akun facebook SN “katenya suci tapi takut juga ya ama mbk Corona..wah dipertanyakan kesuciannya”, kalimat tersebut bertujuan untuk menertawakan (merendahkan) tempat sekitar Ka’bah yang digunakan untuk ibadah thowaf. Kalimat “*wah dipertanyakan kesuciannya*” bermaksud mempertanyakan kesucian tempat ibadah thowaf (lantai dasar sekitar Ka’bah). Komentar tersebut dapat dikategorikan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) karena dari postingan tersebut berdampak adanya rasa kebencian dari umat Islam terbukti dengan adanya komentar dari akun facebook dengan nama ABI yang menanggapi dengan berkomentar bahwa laskar dan FPI akan berbondong-bondong mendatangi rumah pemilik akun SN apabila tidak meminta maaf atas komentar yang dibuatnya. Kalimat “*katenya suci tapi takut juga ya ama mbk Corona..wah dipertanyakan kesuciannya*” bertujuan untuk menertawakan (merendahkan) tempat sekitar Ka’bah yang digunakan untuk ibadah Thowaf yang merupakan simbol (tempat suci) bagi umat Islam.

Ahli bidang ITE memberikan keterangan bahwa perbuatan akun facebook SN yang telah memposting komentar “Katenya suci. Tp takut jg ya ama mbk corona.. waahh di pertanyakan kesuciannya” merupakan perbuatan yang menggunakan sistem elektronik berupa aplikasi media sosial facebook yang berakibat postingan itu dapat diakses oleh orang lain yang dapat menimbulkan permusuhan atau kebencian individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu yang didasarkan pada agama tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.

Ahli Bidlabfor Polda Jateng memberikan keterangan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti sebuah handphone ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa Profil Facebook dengan Account Name : “Satna Nopida. Dari hasil pemeriksaan terhadap akun facebook dengan Account Name: SN, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa : tampilan timeline dan Profil Facebook dengan Account Name “SN”.

- 7) Keterangan tersangka, memberikan keterangan yang mengakui bahwa telah membuat postingan komentar sebagaimana dalam perkara yang disangkakan.

Analisa Yuridis :

Berdasarkan fakta-fakta dan pembahasan kasus yang telah diuraikan terhadap perbuatan yang dilakukan dugaan pasal yang dipersangkakan, perbuatan tersangka NS telah memenuhi unsur-unsur Pasal 45A ayat 2 UU ITE yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) atau pasal 156 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.”

Kesimpulan :

Terhadap perkara yang dilaporkan oleh pelapor dan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan tersangka yang telah diuraikan tersebut diatas, terhadap perbuatan yang dilakukan tersangka SN patut diduga melakukan dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat 2 UU ITE atau Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat

Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 KUHP.

Berdasarkan kedua contoh kasus diatas dapat diketahui bahwa *hoax* yang mengandung ujaran kebencian tersebut sama-sama melalui media sosial facebook. Adapun upaya represif yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanganan *hoax* yang mengandung ujaran kebencian adalah melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan.

Pada kasus I ada upaya perdamaian dari pihak pelapor dan terlapor untuk menyelesaikan perkara dengan cara kekeluargaan. Dalam hal ini pihak terlapor meminta maaf kepada pihak pelapor dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan bersedia melaksanakan wajib lapor (Absen) ke Kepolisian setiap hari Senin selama 2 bulan ke depan. Selanjutnya akan ada pertemuan antara kedua belah pihak untuk membuat video permintaan maaf. Apabila pihak terlapor mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari dan/atau tidak melaksanakan isi surat kesepakatan, maka pihak terlapor bersedia di proses secara hukum pidana yang berlaku maupun peraturan perundangan di Indonesia. Pada kasus II tidak ada upaya perdamaian dari kedua belah pihak, sehingga perkara dilanjutkan pada tahap penyidikan, yang mana dari pemeriksaan penyidik disimpulkan bahwa perkara tersebut layak untuk dilanjutkan ke proses pengadilan.

Dari kedua kasus di atas dapat diketahui bahwa dalam upaya represif penanganan *hoax* yang mengandung ujaran kebencian, laporan yang sudah diterima tidak selalu dilanjutkan ke tahap penyidikan dan

penuntutan. Pada tahap penyelidikan masih diupayakan adanya mediasi antara pihak pelapor dengan pihak terlapor. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Agustinus David yang menyatakan bahwa dalam perkara No. LP/B/ 16 /III/2021/Jateng/Res Kudus sebenarnya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU ITE yaitu “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (Sara)”. Namun karena sudah ada kesepakatan damai dan pencabutan Laporan Polisi, maka untuk asas kemanfaatan, kepastian hukum dan asas *restorative justice* dilakukan penghentian penyelidikan.⁸⁸

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa dalam proses penyelidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materiil dan formil. Syarat materiil meliputi :

- a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat
- b. Tidak berdampak konflik sosial
- c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;

⁸⁸ Hasil wawancara dengan AKP Agustinus David P selaku Kasat Reskrim Prolres Kudus, 4 Agustus 2021.

- d. Prinsip pembatas pada pelaku yaitu tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan pelaku bukan residivis. Sedangkan pada tindak pidana adalah pada tahap penyelidikan dan penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

Adapun syarat formil untuk dilakukannya *restorative justice* dalam adalah :

- a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelaku dan korban/keluarga korban);
- b. Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara diketahui oleh atasan penyidik;
- c. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
- d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif;
- e. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Selama proses penyelidikan berlangsung, antara pihak korban dengan pelaku diupayakan mediasi melalui musyawarah untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Penyelidik/penyidik setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak yang ditandatangani diatas meterai, melakukan penelitian administrasi syarat formil

penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) untuk selanjutnya diajukan kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan. Setelah adanya gelar perkara selanjutnya dilakukan penghentian penyelidikan.

Pada perkara yang dilanjutkan ke tahap penyidikan sebagaimana pada kasus II, tidak terjadi kesepakatan perdamaian dari pihak pelapor dengan terlapor sehingga perkara dilanjutkan pada proses penyidikan untuk diteruskan ke tingkat penuntutan dan pengadilan. Tindakan penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHP melalui tahapan-tahapan pemanggilan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan barang bukti ke Labfor, penangkapan, penahanan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan tersangka, analisa kasus, analisa yuridis dan kesimpulan. Dari hasil pemeriksaan baik terhadap saksi, ahli maupun tersangka sendiri, kemudian berdasarkan alat bukti surat dan petunjuk maka pada kasus diproses secara hukum.

Melihat gambaran kasus II, terlihat bahwa ujaran kebencian yang disampaikan oleh tersangka di media sosial telah menimbulkan rasa kebencian dan keresahan di masyarakat. Hal ini dikarenakan postingan dari pengguna akun facebook dengan nama akun SN dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan bagi umat Islam karena yang disampaikan sudah menyangkut identitas -identitas agama Islam. Bagi umat Islam kota Makkah dan kota Madinah adalah simbol dan entitas agama maka pada saat seseorang sudah mengatakan Makkah sebagai kota yang tidak suci

tentu bagi mayoritas umat Islam sudah bertentangan dengan keyakinan dan akidah yang diyakini. Komentar tersebut dikategorikan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) karena dari postingan tersebut berdampak adanya rasa kebencian dari umat Islam terbukti dengan adanya komentar dari akun facebook dengan nama ABI yang menanggapi dengan berkomentar bahwa laskar dan FPI akan berbondong-bondong mendatangi rumah pemilik akun Satna Nopida apabila tidak meminta maaf atas komentar yang dibuatnya, dan ada sekitar 20 orang anggota FPI yangn datang ke Polres Sukoharjo unuk meminta klarifikasi dan permintaan maaf dari tersangka.

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan Kapolri Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (SKB UU ITE) disebutkan bahwa dalam implementasi Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut :

- a. Delik utama Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan

terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (sara)

- b. Bentuk informasi yang disebarakan bisa berupa gambar, video, suara atau tulisan yang bermakna mengajak, atau menyiarkan pada oran lain agar ikut memiliki rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasar isu sentimen atau SARA.
- c. Kriteria”menyebarkan” dapat dipersamakan dengan agar “diketahui umum” bisa berupa unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses publik,atau menyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan alu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendallikan, siapapun bisa *upload* dan berbagi (*share*) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (*open group*).
- d. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini motifnya membangkitkan rasa kebencian dan/atau permusuhan atas dasar SARA. Aparat penegak hukum membuktikan motif membangkitkan yang ditandai denan adanya konten mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian, dan/atau permusahan
- e. Frasa “antargolongan” adalah entitas golongan rakyat di luar suku, agama dan ras sebagaimana pengertian antargolongan mengacu pada putusan MK No. 76/PUU-XV/2017.

- f. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan ada upaya melakukan ajakan, mempengaruhi, dan/atau menggegerkan masyarakat, menghasut/mengadu domba untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan isu sentimen perbedaan SARA.

Berdasarkan ketentuan SKB UU ITE dihubungkan dengan contoh kasus II, maka dapat dikatakan bahwa penyidik telah berpedoman pada petunjuk dalam SKB UU ITE. Postingan tersangka terbukti telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), yaitu menimbulkan rasa kebencian dari umat Islam.

Kasus II diproses hukum karenan telah menimbulkan keresahan dan kegaduhan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kelompok FPI yang mendatangi Polsek Sukoharjo untuk meminta tersangka membuat klarifikasi atas pernyataannya di *facebook*.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa upaya penanganan *hoax* di tingkat kepolisian adalah melakukan upaya preemtif, prevetif dan upaya represif. Upaya preemtif dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas yang melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat untuk tidak termakan isu *hoax*. Upaya prventif dilaksanakan oleh Humas, Intelkam dan Reskrimsus melalui kegiatan patroli siber dan counter opini. Sedangkan upaya represif

dilaksanakan oleh Ditreskrimsus melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

Penanganan *hoax* yang mengandung ujaran kebencian ditinjau dari teori penegakan hukum, terdapat lima unsur yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu undang-undang, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya. Aparat kepolisian dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap penyebaran *hoax* bisa dilakukan apabila ada aturan hukum yang tegas mengaturnya. Ditinjau dari undang-undang, kepolisian dalam penanganan *hoax* yang mengandung ujaran kebencian di media sosial mengacu pada ketentuan Pasal 45A UU ITE yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dasar hukum tersebut telah memberikan legitimasi bagi kepolisian untuk melakukan upaya represif dalam penanganan *hoax* di media sosial.

Penanganan *hoax* yang mengandung ujaran kebencian menurut ditinjau dari aparat penegak hukum, penanganan *hoax* melibatkan beberapa satuan yaitu Binmas, Humas, Intelkam dan Reskrimsus. Seluruh satuan fungsi tersebut telah secara bersama-sama melakukan upaya penanganan *hoax*

melalui berbagai kegiatan mulai dari upaya preemtif, preventif sampai dengan upaya represif. Dalam hal ini dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk menangkal *hoax* di media sosial. Saat ini masing-masing satuan telah memiliki tim siber tersendiri, dimana anggotanya memiliki kemampuan yang cukup dalam bidang IT.

Penanganan *hoax* akan lebih efektif apabila lebih mengedepankan upaya preemtif. Dalam hal ini fungsi Binmas melalui Bhabinkamtimas memiliki peranan yang sangat penting mengingat Bhabinkamtimas merupakan anggota kepolisian yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Untuk saat ini, fungsi Binmas masih kurang optimal dalam penanganan *hoax*, dikarenakan fungsi tersebut lebih banyak dikerahkan untuk penanggulangan Covid-19.

Penegakan hukum terhadap berita bohong (*hoax*) memerlukan sarana dan prasarana, berupa sumber daya manusia yang terampil khususnya di bidang IT, fasilitas untuk pelaksanaan patroli siber dan counter opini, anggaran dan laboratorium forensik. Untuk saat ini, sarana dan prasana tersebut telah memadai baik dari segi peralatan, sumber daya manusia, anggaran dan laboratorium forensik.

Berita bohong (*hoax*) yang beredar merupakan hasil karya dari masyarakat itu sendiri, kemudian beberapa diantaranya ada yang ikut menyebarkan melalui media masa. Dari banyaknya berita yang beredar, kebanyakan masyarakat langsung mempercayai berita tersebut tanpa meneliti terlebih dahulu kebenaran isi berita. Lebih parah lagi tanpa membaca isi berita

langsung ikut membagikannya di media sosial. Masyarakat belum bijak dalam bermedia sosial, terbukti bahwa dalam memberikan komentar pada postingan baik di facebook, instagram, twiter terkadang tidak memikirkan akibat dari apa yang dituliskan, sehingga terkadang komentar tersebut dapat memicu kebencian bagi pihak lain dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Hal ini menjadi faktor penghambat dalam penanganan hoax dan ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial.

Budaya masyarakat menjadi faktor penghambat dalam penanganan *hoax* yang mengandung ujaran kebencian. Budaya membaca masyarakat Indonesia masih kurang, serta kebanyakan masyarakat tidak memeriksa kebenaran berita. Hal ini berakibat bahwa masyarakat biasanya hanya membaca judul berita dan langsung ikut membagikannya di media sosial tanpa mengecek kebenaran dari berita tersebut. Masyarakat Indonesia umumnya senang berbagi informasi dan dengan perkembangan teknologi digital peredaran informasi menjadi semakin sulit dibendung. Masyarakat bisa berbagi informasi dengan cepat melalui berbagai media sosial, namun hal ini menimbulkan suatu polemik baru karena informasi yang benar dan yang salah bercampur menjadi satu dan masyarakat tidak bisa membedakan mana berita yang salah dan mana berita yang benar.

Upaya penanganan *hoax* telah sesuai dengan teori penanggulangan kejahatan yaitu melalui upaya preemtif, preventif dan represif. Upaya preemtif dengan pelaksana Bhabinmas untuk saat ini belum maksimal dikarenakan lebih banyak difokuskan pada upaya penanggulangan Covid-19. Upaya

preventif yang dilaksanakan oleh bidang Humas, Intelkam dan Reskrimsus melalui kegiatan patroli siber dan counter opini. Upaya terakhir adalah upaya represif yang dilaksanakan oleh Ditreskrimsus apabila hoax yang mengandung ujaran kebencian tersebut benar-benar telah menyebabkan adanya kekerasan dan kegaduhan masyarakat. Dalam praktiknya upaya represif tetap mengedepankan upaya *restorative justice*.

B. Penanganan Hoax yang Mengandung Ujaran Kebencian Ditinjau dari Hukum Islam

Hukum Islam dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai khalifah Allah SWT di bumi agar manusia mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akherat. Dalam usaha mencapai kebahagiaan yang seimbang, Sofjan Sauri Siregar menyatakan bahwa keadilan adalah kata kunci untuk meraih. Keadilan juga menentukan eksistensi manusia di bumi sehingga tanpa keadilan manusia pasti hancur.⁸⁹

Karakteristik yang membedakan syariat Islam dengan hukum konvensional menurut Yusuf Al Qardhwi dalam Sri Endah Wahyuningsih adalah :⁹⁰

1. *Rabbaniyah* (Ketuhanan), maksudnya bahwa syariat Islam berasal dari Allah, dan yang menjadi tujuan akhir dan sarannya yaitu menjaga hubungan dengan Allah secara baik untuk mencapai ridho Allah. Syariat

⁸⁹ Mudassir, Edi Gunwan, Karakteristik dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No. 2 Tahun 2017, h.122

⁹⁰ Sri Endah Wahyuningsih, Op.Cit., h.43.

Islam diciptakan bagi manusia untuk menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat.⁹¹

2. Universal (*syumul*)

Salah satu fakta yang tidak dapat diingkari adalah bahwa hukum Islam telah berlaku pada hampir di seluruh dunia dengan kelebihanannya dan kekurangannya, keragaman bahasa dan peradabannya, sesuai dengan perubahan waktu dan zamannya. Hukum Islam telah mampu memenuhi berbagai keperluan masyarakat dan mampu mendiagnosis berbagai penyakit dan problema yang timbul dalam kehidupan dengan cara aman, tertib, dan adil.



⁹¹ Ibid., h.43

3. Harmonis (*al-wasthiyyah*)

Karakteristik harmonis (*al-wasthiyyah*) mempunyai arti yang sama dengan keseimbangan (*al-tawazun*) yang mempunyai arti keseimbangan di antara dua jalan atau dua arah yang saling berhadapan atau bertentangan, di mana salah satunya tidak dapat berpengaruh dengan sendirinya dan mengabaikan yang lain serta tidak dapat mengambil hak yang lebih banyak melampaui yang lain

4. Manusiawi (*insaniyah*)

Makna karakteristik hukum Islam yang bersifat manusiawi adalah bahwa hukum Islam diperuntukkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, membimbing dan memelihara sifat-sifat humanistiknya serta menjaga dari sifat jahat hewani agar tidak mengalahkan sifat kemanusiannya. Agar hal ini dapat terlaksana, hukum Islam memformulasikan dirinya dalam bentuk ibadah bagi manusia untuk memenuhi keperluan rohaniannya. Bersamaan dengan perhatiannya terhadap rohani ini, hukum Islam tidak pernah melupakan aspek raga dan keperluan-keperluannya. Hukum Islam memotivasi manusia untuk berjalan di muka bumi mencari karunia Allah dan berusaha untuk memakmurkan bumi ini dengan menganjurkan manusia agar berbuat baik sesamanya dan tidak bermusuhan-musuhan.

5. Contextual (*al-Waqi'iyah*)

Al-Waqi'iyah artinya bahwa syariat dan ajaran Islam itu bersifat realistik. Ia membumi dan mudah diaplikasikan oleh semua manusia. Bukti realistik ajaran Islam adalah adanya *rukhsah* (dispensasi) serta bersifat

memudahkan. Oleh karena itu ajaran Islam bisa masuk ke semua negara dan ke semua suku dengan beraneka ragam budaya sosial mereka. Ia juga dapat masuk di tengah kondisi yang berbeda-beda di suatu negara, baik hukum, undang-undang maupun model sistem negara yang dianut.

6. Clear (Wudhuh)

Al-wudhuh (jelas), adalah karakteristik Islam yang menegaskan bahwa konsep Islam sangat jelas dan tegas. Konsep yang jelas menjadikan Islam dapat dengan mudah dipahami, tidak rumit dan tidak berbelit-belit.

Dengan karakteristik hukum Islam sebagaimana diatas, maka mampu menjawab segala permasalahan yang dihadapi umat manusia, salah satunya *hoax*. Berita bohong (*hoax*) di era digital telah mencapai puncak kejayaannya, dan tersebar di grup media sosial dari Facebook, Instagram hingga Whatsapp. Korban *hoax* memang tidak pandang bulu mulai dari pejabat hingga kaum intelektual bisa dengan mudah meneruskan dan membagikan berita yang tidak terverifikasi tersebut.⁹²

Pada peradaban Islam, *hoax* pernah terjadi dalam keluarga Rasullah, yaitu ketika isteri beliau Aisyah r.a dituduh selingkuh, dan beritanya menjadi tersebar di Madinah. Berita bohong ini menimpa Aisyah setelah peperangan dengan Bani Mushtaliq pada bulan *Sya'ban*. Peperangan ini diikuti kaum munafik, dan turut pula 'Aisyah dengan Nabi berdasarkan undian yang diadakan antara istri-istri beliau. Dalam perjalanan mereka kembali dari peperangan, mereka berhenti pada suatu tempat. Aisyah keluar dari

⁹² Cara Islam Menangkap Berita Hoax, <https://www.republika.co.id>, diakses 2 Agustus 2021.

sekedupnya untuk suatu keperluan, kemudian kembali. Tiba-tiba dia merasa kalungunya hilang, lalu dia pergi lagi mencarinya. Sementara itu, rombongan berangkat dengan persangkaan bahwa Aisyah masih ada dalam sekedup. Setelah Aisyah mengetahui, sekedupnya sudah berangkat, dia duduk di tempatnya dan mengaharapkan sekedup itu akan kembali menjemputnya. Kebetulan, lewat di tempat itu seorang sahabat Nabi, Shafwan bin Mu'aththal as- Sulami, diketemukannya seseorang sedang tidur sendirian dan dia terkejut lalu mengucapkan: "Inna lillahi wa inna ilathi raji'un, isteri Rasul!" Aisyah terbangun. Lalu dia dipersilahkan oleh Shafwan mengendarai untanya. Syafwan berjalan menuntun unta sampai mereka tiba di Madinah. Orang-orang yang melihat mereka membicarakannya menurut pendapat masing-masing. Mulailah timbul desas-desus. Kemudian kaum munafik membesarkannya, maka fitnah atas Aisyah itu pun bertambah luas, sehingga menimbulkan kegoncangan di kalangan kaum Muslimin. Dan orang yang paling getol dalam hal itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul.⁹³ Akhirnya Allah mengklarifikasi berita itu, dengan menurunkan firman-Nya dalam Al-Qur'an *Sūrah An-Nūr*, ayat 11-18.

Contoh lain hoax yang terjadi pada masa Nabi Muhammad adalah kasus al-Walid bin Abi Mu'ith yang diutus oleh Rasulullah saw, untuk menemui al-Harits di Bani Musthalaq. Ketika al-Walid beranjak pergi ke Bani Musthalaq untuk memungut zakat kepada Harits, dan setelah al-walid masuk ke kampung Bani Musthalaq tiba-tiba al-hartis didatangi oleh pengikut Hartis.

⁹³ Sirajuddin, 2018, "Berita Hoax Dalam Perspektif Al-Qur'an "(Kajian Tafsir Tematik), Tesis Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, h.20.

Pada saat itu, al-Walid merasa ketakutan dan segera ia menghindar dan kembalia menghadap Rasulullah saw. Ia melaporkan kepada Rasulullah bahwa al-Harits telah murtad dan kaumnya hampir membunuhnya. Dan Harits tidak menyerahkan zakat kepadanya untuk diserahkan kepada Rasulullah saw. Mendengar informasi tersebut, Rasulullah saw tidak langsung memerintahkan pasukannya untuk memerangi al-Harits dan kaumnya. Pada saat yang sama, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk kembali menemui al-Harits. Sebelum mereka sampai ke kampung Bani Musthalaq mereka bertemu dengan al-Harits. Dan sahabat Rasul pun membawa mereka menghadap Rasulullah saw. Setelah bertemu dengan Rasulullah, al-Harits menceritakan bahwa tidak ada satu orang utusan dari Rasulullah datang menemui al-Harits. Akhirnya berita ini tersebar dan turunlah ayat al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 6 sebagai bantahan terhadap perilaku orang-orang fasik yang sengaja membohongi orang.⁹⁴

Hoaks sebagai bentuk pembohongan terhadap publik merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Segala jenis pembohongan baik pembohongan yang ditujukan untuk individu maupun pembohongan terhadap lembaga, organisasi, atau terhadap sekelompok masyarakat yang bertujuan untuk membentuk opini publik atau propokasi serta kepentingan politik adalah perbuatan terlarang menurut kajian Islam. Pembuat hoaks digolongkan sebagai

⁹⁴ Ibid.

pihak yang merugikan orang lain dan hoaks yang dibuatnya dikategorikan sebagai *haditsul ifki* atau berita bohong.⁹⁵

Allah berfirman dalam QS. An-Nur ayat 11-12 sebagai berikut :

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya :

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat Balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. (QS. An-Nur : 11)

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا
إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾

Artinya : “Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata." (Q.S. An-Nur : 12).

⁹⁵ Supriyadi Ahmad, Husnul Hotimah, Hoaks dalam Kajian Pemikiran Islam dan Hukum Positif, Salam : Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I, Vol. 5 No. 3 (2018). h.298.

Selanjutnya Alquran juga melarang penyebaran hoaks atau berita bohong, seperti halnya *hadits al-ifk*, dan Allah mengancam bahwa penyebarannya akan mendapat siksa yang amat pedih. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah dalam surah An-Nur ayat 19 yang artinya “Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.”

Informasi yang disebar oleh seseorang harus benar dan akurat, yang bisa dilihat dari sejauhmana informasi tersebut telah dengan cermat dan seksama, sehingga informasi yang disajikan telah mencapai ketepatan. Menyampaikan informasi secara tepat merupakan landasan pokok untuk tidak mengakibatkan masyarakat pembaca, pendengar, dan pemirsa mengalami kesalahan yang ditimbulkan oleh kesalahan informasi.⁹⁶

Untuk mendapatkan berita atau informasi yang benar, Islam mengajarkan untuk melakukan *tabayyun*. Secara bahasa, *tabayyun* adalah refleksi untuk memperoleh suatu kejelasan dari berita tertentu. *Tabayyun* ditinjau dari sisi syari'ah merupakan suatu bentuk pencegahan tersebarnya berita bohong yang bisa mendatangkan madarat, baik dari pembuat berita dan penerima berita dari dosa adu domba. Sedangkan *tabayyun* secara ushul fiqh termasuk pendekatan untuk menutup terjadinya kerusakan (*sadd al-dzariah*)

⁹⁶ Ibid., h. 299.

supaya tidak terjadi madarat dan dosa. Sebab berita bohong yang dapat mengadu domba (namimah) merupakan bentuk kedzaliman dan dosa besar.⁹⁷

Menurut Imam Ghazali yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam Al-Adzkar tabayyun memiliki 6 cara untuk dilakukan, yaitu :⁹⁸

1. Penerima berita tidak boleh langsung mempercayai berita tersebut
2. Penerima berita harus mampu mencegah penyebarluasan berita bohong, mampu membuat opini untuk meluruskannya, bahkan kalau perlu melakukan blacklist
3. Penerima berita menjatuhkan sanksi sosial (al-ghadhb fillah) kepada pembuat berita bohong.
4. Penerima berita tidak boleh berprasangka buruk (suudzan) atas suatu pemberitaan
5. Penerima berita tidak boleh terpancing untuk mencari kesalahan pihak lain (*wa la tajassasu*)
6. Penerima berita jangan sampai terperdaya dengan isu yang belum jelas kebenarannya.

Tabayyun dalam Islam juga mempunyai sinonim atau padanan kata yaitu *tsubut* dan *intidhar*, *tsubut* berasal dari kata *tsabata* yang berarti kekal stabil, menguatkan dengan bukti, mengetahui dengan baik- baik, kata *tsabata* dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 17 kali dalam al-Qur'an. Sedangkan *intidhar* berasal dari kata *nadhara* yang melihat, memandang, merenungkan,

⁹⁷Perangi Hoax ini Cara Tabayyun menurut Imam Ghazali, <https://akurat.co/perangi-hoax-ini-cara-tabayyun-menurut-imam-ghazali>, diakses 5 Agustus 2021.

⁹⁸ Ibid

memikirkan, mempertimbangkan. Kata *nadzharah* dengan berbagai bentuknya terulang sebanyak 30 kali dalam al-Qur'an.⁹⁹

Kata *tabayyun* disebutkan sebanyak dua kali dalam surat al-Nisa ayat 94, dan satu kali pada surat al-Hujurat ayat 6. Sebagai berikut :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا
لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ
عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ
كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ أَلَّهِ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, Maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu: "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. begitu jugalah Keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, Maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisa’: 94).

Surah Al-Hujurat ayat 6 :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

⁹⁹ Ulil Fauziyah, *Tabayyun Dan Hukumnya Sebagai Penanggulangan Berita Hoax Di Era Digital Dalam Perspektif Fiqih*, AL-YASINI: Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam bidang Keislaman dan Pendidikan, Vol. 5 No. 1 Mei 2020, h. 17

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (Q.S. Al-Hujurat: 6).

Pada kedua ayat tersebut, Allah memberikan peringatan kepada kaum mukminin, apabila datang kepada mereka seorang fasik membawa berita tentang apa saja, agar tidak tergesa-gesa menerima berita itu sebelum diperiksa dan diteliti dahulu kebenarannya. Sebelum diadakan penelitian yang seksama atau konfirmasi atau verifikasi, jangan cepat percaya kepada berita dari orang fasik, karena seorang yang tidak mempedulikan kefasikannya, pasti tidak akan mempedulikan kedustaan berita yang disampaikan.¹⁰⁰

Pada surah Al-Hujurat ayat 6, menggunakan kata *fasiq*, terambil dari kata *fasaqa*, yang biasanya digambarkan dalam bahasa Arab untuk menjelaskan buah yang telah rusak atau terlalu matang sehingga terkelupas kulitnya. Hal ini sama halnya dengan analogi orang yang durhaka yaitu orang yang keluar dari koridor agama akibat melakukan dosa besar atau sering kali melakukan dosa kecil. Selanjutnya kata *naba'* digunakan dalam arti berita yang sangat penting. Dalam bahasa Arab berbeda dengan *khobar* yang berarti

¹⁰⁰ Ibid., h.300

kabar yang bermakna secara umum baik itu kabar penting atau tidak. Dari sini terlihat kata *naba* lebih spesifik membahas tentang informasi yang di dalamnya sangat penting. Sehingga informasi penting yang dibawah oleh seseorang harus dapat ditakar dan dibuktikan kebenarannya. Kemudian kata *bi jahalah* diartikan tidak mengetahui atau sepadan dengan makna kejahilan, yaitu perbuatan seseorang yang telah kehilangan kontrol dirinya sehingga melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah dan ajaran Islam. Sedangkan kata *tushbihu* memiliki makna menjadi. Ayat ini mengisyaratkan sikap seorang beriman pada saat melakukan suatu kesalahan. Dan juga dipertegas di akhir ayat *fa tushbihu 'ala ma fa'altum nadimin*, yaitu segera menjadi orang yang penuh penyesalan.¹⁰¹

Kata *tabayyun* di dalam ayat tersebut mempunyai bentuk *amr* (kata kerja perintah), yang dengan tegas menuntut kesungguhan untuk meneliti kembali demi mencari kejelasan informasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya sikap kehati-hatian dan perenungan terlebih dahulu ketika menerima sebuah informasi sebelum disampaikan kepada khalayak. Tidak hanya meneliti terkait informasi yang diterima, etika yang terkandung di dalam al-Qur'an juga mengisyaratkan pentingnya meneliti integritas dan kredibilitas sumber yang memberi informasi.¹⁰²

Masyarakat harus lebih kritis dan melakukan *tabayyun* terhadap informasi yang diperolehnya. Bahkan dikatakan pula bahwa ayat ini tidak

¹⁰¹ M.Quraish Shihab, 2009, *Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, h. 587.

¹⁰² Heri Romli Pasrah, "Kode Etikjurnalistik dan Kebebasan Pen daiam Perspektif Islam", *Jurnal Dakwah*, Vol. IX No. 2, Juli-Desember 2008, h. 129

berkaitan langsung dengan masalah keagamaan, tetapi lebih kepada pemberitaan yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Apabila hanya dipandang sebelah mata serta tidak ditanggapi dengan hati-hati, maka diyakini dapat menimbulkan instabilitas dan disharmoni, bahkan dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.¹⁰³

Allah menyebutkan adanya penyesalan karena akan menimpa seseorang yang salah. Hal tersebut terjadi apabila dalam menjatuhkan suatu putusan atau memandang suatu masalah (perkara) tanpa tabayyun. Karena yang memvonis ini telah berbuat zalim. Sedangkan yang tertuduh tanpa bukti ia berarti mazhlum (terzhalimi).¹⁰⁴

M.Quraish Shihab dalam menafsirkan surat Al-Hujurat ayat 6 menjelaskan bahwa banyaknya orang yang menyampaikan dan menyebarkan suatu informasi atau isu tidak memberi jaminan terkait kebenaran informasi tersebut. Banyak faktor yang harus diperhatikan. Sama halnya ketika ulama melakukan penyeleksian informasi para perawi hadits-hadits Nabi, salah satu yang diperbincangkan adalah penerimaan riwayat yang disampaikan oleh sejumlah orang yang dinilai mustahil menurut kebiasaan mereka sepakat berdusta atau yang disebut mutawatir. Jumlah yang banyak itu harus memenuhi syarat-syarat, boleh jadi orang banyak itu tidak mengerti persoalan,

¹⁰³ Limmatus Sauda', "Etika Jurnalistik Perspektif Al-Qur'an", ESENSIA. Vol. 15 No. 2, September 2014, h. 171

¹⁰⁴ Sri Roijah, 2020, Tabayyun Terhadap Berita Ditinjau Dari Al-Quran Dan Kode Etik Jurnalistik (Studi Atas Surat Al Hujurat Ayat 6 Dalam Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir An-Nur), Skripsi, IAIN Negeri Purwokerto, h. 4.

boleh jadi juga mereka telah memiliki asumsi dasar yang keliru, sebanyak apapun yang menyampaikan berita tidak menjamin kebenarannya.¹⁰⁵

Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 6 sangat jelas memberikan larangan yang tegas dan keras kepada seseorang yang cepat percaya terhadap berita yang dibawa oleh seseorang yang fasik, yang sengaja memburukkan seseorang atau suatu kaum. Jangan suatu perkara langsung saja diaminkan atau dibenarkan ataupun ditolak. Tapi teliti dan seledikilah terlebih dahulu dengan seksama kebenaran dari berita tersebut. Karena jangan sampai terburu-buru dalam memutuskan yang buruk atas suatu perkara, padahal nyatanya perkara tersebut adalah benar atau baik. Dan juga ceroboh dalam memutuskan suatu berita baik padahal berita tersebut buruk. Nah dari sinilah kita sebagai umat Islam dituntut agar cerdas dalam membaca suatu berita atau perkara.¹⁰⁶

Tabayyun begitu penting untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Informasi mempunyai sifat yang begitu bebas serta mempunyai jangkauan yang luas. Sehingga apabila tidak ada seleksi informasi terhadapnya, dikhawatirkan akan terjadi kesalahpahaman informasi dan berakibat kepada terjadinya konflik yang tidak hanya antar individu akan tetapi bisa memicu terjadinya konflik antar kelompok juga.¹⁰⁷

Tabayyun itu sendiri secara bahasa mempunyai arti yaitu mencari kejelasan tentang sesuatu sehingga bertemulah kejelasan dan kebenaran

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Subkhan HI. Ali Dadego, Op.Cit, h.4.

¹⁰⁷ Mhd. Latip Kahpi, "Seleksi Informasi Dalam Alquran", Jurnal Pengembangan Masyarakat. Volume IV No. 4, 2017, h. 125.

terhadap suatu keadaan. Sedangkan secara istilah mempunyai arti yaitu meneliti dan menyeleksi sebuah berita, tidak adanya ketergesa-gesaan dalam memutuskan masalah baik dalam hal hukum, kebijakan dan sebagainya hingga permasalahannya menjadi jelas dan sesuai dengan fakta yang ada. Tabayyun merupakan langkah untuk melakukan verifikasi terhadap informasi bagi si penerima pesan. Tabayyun merupakan bagian dari akhlak mulia yang mempunyai prinsip yang sangat penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat ataupun pergaulan.¹⁰⁸

Proses tabayyun harus dilakukan dengan menghadirkan beberapa pihak yang terlibat dalam penyebaran berita atau informasi tersebut. Dibutuhkan orang lain untuk mengkonfirmasi berita yang didapatkan. Tetapi terkadang tidak semua orang yang dimintakan konfirmasi bisa memberikan penjelasan yang benar karena bisa jadi informasi yang disampaikan tersebut salah. Oleh sebab itu, untuk menangkal berita yang tidak benar diperlukan ilmu pengetahuan. Karena berita bohong bersumber dari kebodohan, sedangkan kebodohan dapat dilawan dengan ilmu pengetahuan.¹⁰⁹

Surah Al Hujurat ayat 6 merupakan salah satu dasar yang ditetapkan oleh agama dalam kehidupan bersosial sekaligus sebagai tuntunan yang sangat logis bagi penerimaan dan pengamalan suatu berita. Kehidupan manusia dan interaksinya haruslah didasarkan hal-hal yang diketahui dan jelas. Manusia itu sendiri hakekatnya tidak dapat menjangkau seluruh informasi. maka dari itu, manusia membutuhkan pihak-pihak lain. Pihak lain itu ada yang jujur dan

¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ Sri Rojjah, Op.Cit., h.60

memiliki integritas sehingga hanya menyampaikan hal-hal yang benar, dan ada pula sebaliknya. Karena hal tersebut, berita harus disaring, jangan sampai seseorang melangkah tidak dengan kejelasan atau dalam bahasa ayat di atas bi jahalah.¹¹⁰

Agama Islam telah memberikan pedoman yang jelas bagi umat islam untuk tidak lekas menerima informasi yang dibawa orang. Hendaklah diteliti atau di-tabayyun-kan terlebih dahulu. Karena informasi yang seperti itu tak sedikit menjadikan manusia yang tidak bersalah menjadi korban. Dalam tafsiran surat yang berkenaan dengan tabayyun lainnya yakni QS An-Nisa ayat 94 sebagaimana dikutip oleh Brian Rafsanjani, Hamka menyebutkan agar jangan bertindak sembrono, terburu nafsu dan tidak terkendali ketika menyikapi sesuatu. Karena ayat tersebut membahas mengenai larangan berkata bahwa seseorang lain bukan golongan mukmin ketika dia mengucapkan salam kemudian membunuhnya dengan maksud mencari harta benda di dunia. Karena bisa jadi orang yang mengucapkan salam tersebut meminta damai, bukan untuk berperang. dan ketika dia mengucapkan bahwa dirinya Islam, jangan menganggap bahwa ucapannya hanya terbesit di mulut tanpa hati mengakuinya. Sebab kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Sehingga disebutkanlah peringatan “sebab itu telitilah” agar orang Islam jangan terburu-buru, menyelidiki dan menjelaskan sebelum membunuh. Sikap berhati-hati dan waspada dalam perang agar tidak terjadi pembunuhan terhadap orang Muslim, adalah suatu keharusan. Apabila kalian pergi

¹¹⁰ Ibid.

berperang di jalan Allah, maka telitilah terlebih dahulu siapa orang yang akan diperangi. Jadi ketika seseorang pergi berjihad janganlah terlalu terburu membuat keputusan bahwa musuh adalah orang-orang yang bukan Islam, maka dari pada itu sebelum berperang hendaklah mencari tahu background musuh atau latar belakang musuh. Apalagi kalau membuat keputusan terburu-buru dan didampingi dengan hawa nafsu yang tidak bisa terkontrol. Kata fatabayyanu pada QS An-Nisa ayat 94 sebagai penekanan akan pentingnya seseorang menyelidiki segala kabar yang masih diduga-duga sehingga tidak mendzholimi dengan membunuh seseorang yang tidak bersalah.¹¹¹

Hukum tabayyun secara garis besar dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu satu hukum melakukan tabayyun adalah wajib baik berita yang disampaikan oleh orang fasik ataupun bukan (adil), kedua tabayyun hukumnya wajib jika penyampai berita tersebut diragukan keadilannya (fasiq) dan yang ketiga hukumnya wajib jika penyampai berita adalah orang fasik dan dianjurkan tabayyun jika penyampai berita adalah orang adil.¹¹²

Pendapat pertama meruju' kepada kisah sahabat Umar ibn Khattab dan sahabat Abu Musa Al Asy'ariy: "Datanglah Abu Musa kepada Umar ibn Khattab seraya berkata: "Assalamu'alaikum, ini Abdulloh bin Qois." Tapi beliau tidak diidzinkan masuk. Lalu beliau berkata lagi: "Assalamu'alaikum, ini Abu Musa." "Assalamu'alaikum, ini Al Asy'ariy". Kemudian beliau pun pulang. Maka Umar ibnul khoththob berkata: "Kembalikan dia kepadaku, kembalikan dia kepadaku," maka datanglah Abu Musa. Maka Umar berkata:

¹¹¹ Ibid.

¹¹² Ulil Fauziyah, Op.Cit, h.119.

“Wahai Abu Musa, apa yang membuat Anda kembali? Kami tadinya sedang dalam kesibukan.” Maka Abu Musa menjawab: “Saya mendengar Rasulullah bersabda: “Meminta izin itu tiga kali, jika engkau diizinkan maka masuklah, jika tidak maka kembalilah.”

Umar berkata: “Engkau harus mendatangkan padaku bayyinah (bukti) atas kebenaran adanya hadits ini. Jika tidak maka aku akan menindakmu.” Maka pergilah Abu Musa. Umar berkata (pada orang-orang di sampingnya): “Jika dia mendapatkan bayyinah, kalian akan mendapatinya ada di samping mimbar sore ini. Tapi jika dia tidak mendapatkan bayyinah kalian tak akan mendapatinya.” Manakala Abu Musa datang pada sore hari, mereka mendapatinya di mimbar. Maka Umar berkata: “Wahai Abu Musa, apa yang akan engkau katakan? Apakah engkau telah mendapatinya?” beliau menjawab: “Iya, Ubai bin Ka’b.” Umar berkata: “Adil. Wahai Abu Thufail, apa sih yang diucapkan olehnya?” Ubai bin Ka’b menjawab: “Aku mendengar Rasulullah mengucapkan itu. Wahai Umar, janganlah engkau menjadi siksaan terhadap para Sahabat Rasulullah Maka Umar menjawab: “Subhanalloh, aku hanyalah mendengar sesuatu lalu aku ingin mencari ketetapan.” (HR. Muslim no 2154 dan Al Bukhori no 2062).

Pendapat kedua menurut Ali al-Shabuni dalam shafwat al-Tafasir ia menafsirkan jika datang seorang fasiq yang integritasnya baik kebenaran atau keadilannya belum terpercay, maka dia harus menetapkannya dengan teliti agar dia tidak menimpakkan suatu musibah kepada kaum karena ketidaktahuannya sehingga menjadikan dia menyesal. Pendapat ketiga

berdasarkan teks ayat dalam surat al-Hujurat ayat 6 bahwa perintah untuk melakukan tabayyun jika pembawa berita adalah orang fasik, dari sini dapat ditarik kesimpulan ketika berita tersebut di sampaikan oleh orang yang adil maka tidak diwajibkan melakukan tabayyun tetapi alangkah baiknya jika tetap melakukan tabayyun sebagai langkah kehati-hatian.¹¹³

Dari ketiga pendapat tentang hukum tabayyun, penulis lebih sepakat dengan pendapat ketiga, bahwa wajib hukumnya melakukan tabayyun jika berita disampaikan oleh orang fasik, karena orang fasik itu lebih cenderung berani untuk berbohong untuk kemaslahatannya sendiri dan boleh jadi akan merugikan orang lain. Dan jika pembawa berita tersebut adalah orang adil maka dianjurkan untuk bertabayyun sebagai kehati-hatian (li alikhtiyath) sebab boleh jadi berita disampaikan dengan jujur tetapi dia mendapatkan berita dari orang lain yang belum tentu kebenarannya ataupun boleh jadi dia lupa terhadap apa yang disampikannya.¹¹⁴

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Ibid.

Pada era digital, siapapun bisa membuat berita lewat medsos yang mana terkadang tidak diketahui identitas pemberitanya ataupun isi beritanya tidak benar, oleh sebab itu jika terdapat berita dari medsos maka seharusnya dilakukan tabayyun. Adapun tahapan-tahapan dalam tabayyun sebagai berikut:¹¹⁵

- b. Jika ada berita di medsos yang tidak diketahui identitas pemberitanya, maka harus mencari identitas tersebut, diperiksa orangnya terpercaya atau tidak yang kedua mencari tahu identitas pembiratanya dari sumber lain, setelah itu diperiksa isi beritanya benar atau tidak dan yang terakhir jika sudah diketahui kebenarannya maka dilihat masalah atau madharatnya, jika banyak masalahnya maka sebarlah berita tersebut tetapi jika banyak madharatnya jangan disebar dulu.
- c. Jika ada berita di medsos yang disampaikan oleh orang fasik, maka harus diperiksa isi beritanya benar atau tidak dengan cara mencari sumber lain yang terpercaya atau datang langsung melihat faktanya, jika ternyata benar maka boleh disebar berita tersebut jika salah maka harus diklarifikasi atau diingatkan.
- d. Jika ada berita di medsos yang disampaikan oleh orang adil, maka untuk memperkuat berita tersebut sebaiknya mencari sumber yang lain dulu, boleh jadi berita dari orang mukmin tersebut di sampaikan secara jujur tetapi berita tersebut boleh jadi masih belum valid, tetapi kalau sudah

¹¹⁵ Ibid., h.123

diperkuat dengan sumber terpercaya yang lain, maka berita tersebut boleh disebar

Ada tiga pendekatan penting yang diperlukan untuk menanggulangi penyebaran berita *hoax* di masyarakat yaitu : ¹¹⁶

1. Pendekatan kelembagaan

Dari pemerintah cara mengantisipasi munculnya berita *hoax* dengan mengadakan sosialisai-solisasi cara baik bermedsos, bahaya-bahaya dalam menyampaikan berita bohong, dan tentunya pemerintah harus memberikan efek jera kepada pelaku yang menyebarkan berita *hoax*.

2. Pendekatan teknologi

Mewujudkan aplikasi untuk mengecek kebenaran berita-berita yang terindikasi *hoax* melalui aplikasi yang dapat mendeteksi berita *hoax*.

3. Pendekatan literasi

Dengan mewujudkan gerakan anti berita *hoax* maupun sosialisasi kepada masyarakat mulai dari sekolah hingga masyarakat umum yang ditingkatkan dan digalakkan bukan saja oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk institusi-institusi non pemerintah lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa upaya penanggulangan *hoax* menurut hukum Islam adalah dengan melakukan tabayyun, demikian halnya dalam penanganan *hoax* yang mengandung ujaran kebencian. Dikaitkan dengan upaya penanganan *hoax* yang mengandung ujaran kebencian oleh kepolisian di Polda Jateng, maka konsep tabayyun

¹¹⁶ Ibid.

tersebut telah dilaksanakan. Hal ini sebagaimana telah dipaparkan dalam hasil penelitian bahwa dalam penanganan secara respresif terhadap *hoax* dilakukan dengan *counter opini*. Dimana temuan-temuan *hoax* dalam patroli siber dilakukan *take down*, yaitu membuat klarifikasi dengan konten yang benar, sehingga masyarakat menjadi paham mana berita yang benar dan mana yang salah.

Hukum untuk melakukan tabayyun terhadap berita yang beredar di media sosial sejalan dengan teori kemaslahatan, dimana menurut al Ghozali kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara'. Kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan (landasan) untuk menetapkan hukum apabila masalah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara', mashlahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash* syara', mashlahah itu termasuk ke dalam kategori mashlahah yang dhoruri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.¹¹⁷

Tabayyun dalam penanganan *hoax* pada akhirnya akan memberikan kemaslaahatan bagi masyarakat umum. Hal ini dikarena masyarakat tidak akan mudah terprovokasi terhadap oleh berita *hoax*, yang akhirnya dapat menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

¹¹⁷ Al Ghazali, Op.Cit. h.193.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penanganan berita bohong (*hoax*) yang mengandung ujaran kebencian ditinjau dari hukum pidana oleh kepolisian dilaksanakan melalui upaya preemptif oleh Binmas, upaya preventif oleh Humas, Intelkam dan Ditreskrimsus, serta upaya represif oleh Distreskrimsus. Penanganan *hoax* lebih difokuskan pada upaya preventif, sedangkan upaya represif dilakukan jika benar-benar tindakan pelaku tersebut menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas dan tetap mengedepankan pendekatan *restorative justice*.
2. Penanganan *hoax* yang mengandung ujaran kebencian ditinjau dari hukum Islam adalah dengan diwajibkan untuk melakukan tabayyun terhadap berita yang beredar. Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh kepolisian dalam penangkal *hoax* dengan counter opini/*take down* sehingga masyarakat menjadi paham tentang kebenaran berita. Dengan tabayyun dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat yaitu terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

B. Saran

1. Perlu adanya kolaborasi yang meliputi kerjasama, koordinasi, komunikasi antar stakeholders baik polri, pemerintah, maupun masyarakat untuk menyusun strategi bersama dalam rangka memberikan edukasi edukasi, literasi dan sosialisasi mengenai berita bohong (*hoax*)
2. Kepada tokoh agama dari MUI maupun kalangan pendidik supaya memberikan edukasi dalam perseptif hukum Islam mengenai *hoax*, mengingat banyaknya *hoax* yang mengandung ujaran kebencian seringkali didalilkan atas dasar Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Hamid al Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, Beirut : Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1983.
- Abd. Wahab Khallaf, 1973, *Umum Ushul al-Fiqhi*, Jakarta : Majelis ATa li Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiyah.
- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Achmad Roestandi, 1992, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016, *Tindak pidana pemalsuan*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Ade Maman Suherman, 2005, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Edisi Revisi, Cetakan kedua, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Ali Fauzi Ihsan, 2019, *Buku Melawan Hasuatan Kebencian*, Jakrta: Pusad,bYayasam Paramadina Mafindo.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.M. Hasbi Umar, 2007, *Nalar Fiqh Kontemporer* , Jakarta: Gaung Persada Press.
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Semarang : Unissula Press.

- Komjen Listyo Sigit Prabowo, Transformasi Menuju Polri Yang Presisi, disampaikan pada Uji Kelayakan dan Kepatuhan Calalon Kapolri di Hadapan Komisi III DPR RI Tahun 2021.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mafindo, 2018, *Tool Kit Penanganan Hoaks dan Disinformasi*, Jakarta.
- M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta
- M.Quraish Shihab, 2002, “Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, IX, Jakarta: Lentera Hati.
- Mudiarti Trisnaningsih, 2007, *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Bandung, CV. Utomo.
- Muhammad Syatha Al-Dimyati, Abu Bakar Usman, 2002, *I'alah At-Thalibin*, Surabaya: Pustaka Assalam.
- Muhyar Fanani, 2008, *Membumikan Hukum Langit, Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Munif Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)*, Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

- Samuel P. Huntington, 1996, *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*, New York: Simon & Schuster, A. Touchstone Book.
- Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* Surakarta: Muhammadiyah Press University.
- _____, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- _____, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System*, Semarang : Unissula Press.
- Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro.
- Suparmin, 2014, *Revitalisasi Hukum Kepolisian dari Perspektif Analisa SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.
- Tolib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang
- Universal Islamic Declaration of Human Right*, International Commission of Jurist, Kuwait University, Union of Arab Lawyers, tanggal 19 September 1981.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

C. Lain-Lain

Abdul Rachmat Budiono, *Manajemen Penegakan Hukum*, Jurnal Humaniora & Pendidikan. Vol 2 No. 1 Pebruari, 2010, (<http://library.unej.ac.id>, diakses 20 April 2021).

Acikgence, Alparslan. 1996, "The Framework for A history of Islamic Philosophy", *Al-Shajarah Journal of The International Institute of Islamic Thought and Civilization*, Vol. 1 Nos. 1&2, Kuala Lumpur:ISTAC.

Bab II Kerangka Teori dan Kerangkak Pemikiran, <http://repository.unpas.ac.id>, diakses 8 Agustus 2021.

Bab II Kajian Teori dan Kerangka Pemikiran, <http://repository.unpas.ac.id>, diakses 8 Agustus 2021.

Bab II Tinjauan Umum Ujaran Kebencian, <http://etheses.iainkediri.ac.id>, diakses 7 Agustus 2021.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, <http://repository.unika.ac.id>, diakses 2 Agustus 2021.

Bab III Sajian dan Analisis Data, <http://repository.umy.ac.id>, diakses 2 Agustus 2021.

Cara Islam Menangkap Berita Hoax, <https://www.republika.co.id>, diakses 2 Agustus 2021.

Christian Chrisye Lolowang, 2017, "Implementasi Surat Edaran Kapolri Nomor Se/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dalam Penegakan Hukum Di Polres Jakarta Selatan", *Tesis*, Unissula, Semarang.

Christiany Juditha, Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya, *Jurnal Pekommas*, Vol. 3 No. 1, April 2018.

Dedi Rianto Rahadi, 2017, *Perilaku Penggunaan Dan Informasi Hoax Di Media Social*, Jurnal Manajemen & Kewirausahaan, Volume 5, Nomor 1, JMDK, Malang.



- Deny Febrian, 2016, "Strategi Cyber Public Relations Polda Jatim dalam Menanggulangi Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial", Magister Media dan Komunikasi, <http://repository.unair.ac.id>, diakses 1 Agustus 2021.
- Efrinaldi, "Rekonstruksi Teori Kemaslahatan dalam Wacana Pembaharuan Hukum Islam Telaah Kritis Pemikiran Najm Din Thufi", (<http://efrinaldi.wordpress.com>, diakses 20 April 2021).
- Hasil Survey Masyarakat Telematika Indonesia tentang Wabah Hoak Nasional, yang dipublikasikan di Jakarta pada 13 Februari 2017.
- Heri Romli Pasrah, "Kode Etikjurnalistik dan Kebebasan Pen daiam Perspektif Islam", Jurnal Dakwah, Vol. IX No. 2, Juli-Desember 2008.
- Hernawan Dewatana and Ummu Fadillah, *The Effectiveness Of Criminal Eradication On Hoax Information And Fake News*, Law Development Journal, Volume 3 Issue 3, September 2021, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/16097/5916>.
- Humaizi dan Siti Hazzah Nur Ritonga, *Upaya menanggulangi hoax melalui literasi media pada anggota Karang Taruna Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hampanan Perak*, Indonesian Journal of Community Services, Volume 1, No. 2, November 2019, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs/article/view/5004/3454>
- Kementrian Kominfo Catat 2000 Lebih Hoaks, 30 Persen Ujaran Kebencian, <https://www.antaranews.com>, diakses 20 April 2021.
- Lemdiklat Polri, 2019, *Strategi Pencegahan dan Penanganan Hoax*, <https://lemdik.polri.go.id>, diakses 8 Agustus 2021
- Limmatius Sauda', "Etika Jurnalistik Perspektif Al-Qur'an", ESENSIA. Vol. 15 No. 2, September 2014.
- M. Choirul Anam dan Muhammad Hafis , "SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia", Jurnal Keamanan Nasional, Vol 1 No. 3, 2015
- Mhd. Latip Kahpi, "Seleksi Informasi Dalam Alquran", Jurnal Pengembangan Masyarakat. Volume IV No. 4, 2017.
- Lidya Suryani Widayanti, *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vo.X, No. 06/II/Puslit/Maret/2018.

- Linda Wati, "Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Hukum Pidana Positif (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Islam)" *Al Qanun : Jurnal Kajian sosial dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Maret 2020.
- Mudassir, Edi Gunwan, Karakteristik dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 15 No. 2 Tahun 2017.
- Muhammad Harfin Zuhdi, "Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer", *Istinbath*, Vol. 12, No. 1, Desember 2013
- Novita Dewi Masyitoh, "Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia", *Al-Ahkam*, XX, Edisi II Oktober 2009.
- Pengertian Hoax dan Ciri-irinya, <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id>, diakses 20 April 2021.
- Pengertian hate Speech (<https://hatespeechgroup.wordpress.com>, diakses 20 April 2021).
- Perangi Hoax ini Cara Tabayyun menurut Imam Ghazali, <https://akurat.co/perangi-hoax-ini-cara-tabayyun-menurut-imam-ghazali>, diakses 5 Agustus 2021
- Rubrik Ilmiah, "Hoaks Dan Konsekuensinya, <https://www1-media.acehprov.go.id>, diakses 8 Agustus 2021
- Sarjuni, "Islamic Worldview Dan Lahirnya Tradisi Ilmiah Di Institusi Pendidikan Islam", *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. No. 2. Nov 2019.
- Surat Edaran Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).
- Sirajuddin, 2018, "Berita Hoax Dalam Perspektif Al-Qur'an "(Kajian Tafsir Tematik), Tesis Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
- Son Haji, Gunarto, Widayati, *Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polres Demak Jawa Tengah*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1 Maret 2018, url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2583/1939>

- Sri Roijah, 2020, Tabayyun Terhadap Berita Ditinjau Dari Al-Quran Dan Kode Etik Jurnalistik (Studi Atas Surat Al Hujurat Ayat 6 Dalam Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir An-Nur), Skripsi, IAIN Negeri Purwokerto.
- Subkhan KI. Ali Dodego, *Pandangan Islam Tentang Hoaks Dan Ujaran Kebencian Dalam Konteks Kekinian (Telaah Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat:6)*, www.https://pionir.uin-malang.ac.id, diakses 20 April 2021.
- Subkhan, Hoak Dalam Perspektif Islam, *Makalah*, disampaikan dalam Kajian Islam Bersama MUI Kudus, tanggal 5 Juli 2019.
- Supriyadi Ahmad, Husnul Hotimah, Hoaks dalam Kajian Pemikiran Islam dan Hukum Positif, Salam : Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, Vol. 5 No. 3 (2018).
- Suwandi, "Mashlahah Mursalah Dalam Urgensinya Sebagai Teori Hukum (Perspektif Kajian Hukum Bisnis)", <http://suwandi-hbs.blogspot.co.id>, diakses 20 April 2021).
- Ulil Fauziyah, *Tabayyun Dan Hukumnya Sebagai Penanggulangan Berita Hoax Di Era Digital Dalam Perspektif Fiqih*, AL YASINI: Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam bidang Keislaman dan Pendidikan, Vol. 5 No. 1 Mei 2020
- Yanto Irianto, 2019, "Enforcement Of Criminal Law In False News (Hoax) Management According To Law No. 11 In 2008 That Has Been Amended To Be Law No.19 Of 2016 Concerning Electronic Information And Transactions In Islamic Law And Positive Laws", Legal Reconstruction in Indonesia Based on Human Right, The 5th International Conference and Call for Paper Faculty of Law 2019 Sultan Agung Islamic University.